



TRIWULAN II
2020

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Aryo Hanggono

Penyusun:

Agus Dermawan

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Gusrizal

Chairiyanti

Irvan Muhammad

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pelaporan Sekretariat, Direktorat dan UPT Lingkup DJPRL

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2020. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2020 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL pada Triwulan II Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2020



Aryo Hanggono
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU pada Triwulan II tahun 2020 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id mendapat **Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) 103,49 (hijau = baik)**.

Capaian IKU DJPRL yang dapat diukur pada Triwulan II ini yaitu (1) Luas **Kawasan Konservasi 23,42 juta hektar** (target 23,4 juta hektar); (2) **27 Perda RZWP3K** (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); (3) Nilai **PMPRB** (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 32,99 (target 30); (4) Nilai **IKPA** (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) DJPRL 88,95% (target 88%); (5) persentase unit kerja yang menerapkan sistem **manajemen pengetahuan yang terstandar** DJPRL 89,16% (target 70%); (6) Nilai SAKIP DJPRL 86,99 (target 83); (7) persentase jumlah rekomendasi **hasil pengawasan yang dimanfaatkan** untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL 75,32% (30%).

Penghitungan dan pelaporan capaian IKU Produksi Garam Nasional dilakukan secara tahunan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan II, terdapat produksi garam sebesar 1.092,71 ton di beberapa kabupaten, seperti: Aceh Timur (2,72 ton), Lamongan (739 ton), Pamekasan (79 ton), Sumenep (4 ton), Bima (240 ton), dan Lombok Barat (27,99 ton).

Pagu anggaran DJPRL tahun 2020 pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 adalah Rp 208.287.583.000,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Rp. 73.326.869.000 (35,20%). Sampai dengan bulan Juni 2020, DJPRL telah berkontribusi terhadap **PNBP** berkisar **Rp. 6,8 M** yang berasal dari izin lokasi perairan, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan tiket masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN).

Beberapa tantangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II yang menjadi perhatian, yaitu: (1) pencapaian produksi garam nasional 0,07% dari target 1,5 juta ton; (2) pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah yang terkendala karena pandemic Covid-19; (3) belum adanya metode pengukuran IKU yang dituangkan dalam dokumen resmi, seperti: pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan (revisi E-KKP3K), pengelolaan jenis ikan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai; (4) peraturan terkait tatacara penyusunan rencana

zonasi belum terbit dan harmonisasi rancangan peraturan RZ; (5) dukungan implementasi peraturan zonasi untuk kepastian usaha dan penetapan peraturan perizinan lokasi di perairan dan laut; (6) potensi PNBP yang belum ditetapkan tarifnya dan/atau perubahan tarif yang ada; (7) penggunaan PNBP, dan (8) penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja DJPRL Triwulan II tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi, yaitu: (1) upaya pengawalan dan percepatan pencapaian target produksi garam nasional 0,07% dari target 1,5 juta ton; (2) percepatan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; (3) percepatan penyusunan pedoman dalam dokumen resmi, seperti pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, pengelolaan jenis ikan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai; (4) koordinasi percepatan penyelesaian NSPK perencanaan dan pemanfaatan ruang laut; (5) pendampingan daerah dalam penyusunan peraturan pemanfaatan ruang pasca terbitnya RZWP3K; (6) pengawalan yang baik dan intens revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodir terutama jenis pelayanan yang belum mempunyai tarif PNBP dan/atau memungkinkan adanya revisi PNBP yang sudah ada; (7) pengusulan target dan penggunaan PNBP; dan (8) penguatan SAKIP, meliputi: menetapkan renstra revisi tahun 2020 - 2024, mempublikasikan renstra revisi ke website dan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id, menetapkan mekanisme penilaian *reward* dan *punishment* kinerja, dan melakukan pemantauan rencana aksi tahun 2020 setiap bulan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	I
KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	18
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2020.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan	28
3.2. Sasaran Program 2 Produksi Garam Nasional Berdaya Saing.....	30
3.3. Sasaran Program 3 Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	37
3.3.1. IKU 3 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	37
3.3.2. IKU 4 Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	41
3.4. Sasaran Program 4 Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan	47
3.4.1. IKU 5 Luas kawasan konservasi.....	47
3.4.2. IKU 6 Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Ha)...	51
3.5. Sasaran Program 5 Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan.....	54
3.5.1. IKU 7 Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	55
3.6. Sasaran Program 6 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna	59
3.6.1. IKU 8 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan	59
3.6.2. IKU 9 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)	65
3.7. Sasaran Program 7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dipulihkan	72
3.7.1. IKU 10 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan (Kawasan)	72

3.8.	Sasaran Program 8 Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	78
3.8.1.	IKU 11 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).....	78
3.9.	Sasaran Program 9 Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	88
3.9.1.	IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Level).....	88
3.10.	Sasaran Program 10 Kegiatan Pembangunan Bidang KP Lingkup DJPRL yang terlaksana secara Efektif	95
3.10.1.	IKU 13 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai).....	95
3.11.	Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL	96
3.11.1.	IKU 14 Nilai PMPRB PRL (Nilai).....	96
3.11.2.	IKU 15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL (%).....	98
3.11.3.	IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	100
3.11.4.	IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit).....	102
3.11.5.	IK 18 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)	103
3.11.6.	IK 19 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	104
3.11.7.	IK 20 Level Maturitas SPIP DJPRL (level).....	107
3.11.8.	IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%).....	108
3.11.9.	IK 22 Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL (Unit)	109
3.11.10.	IK 23 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	110
3.11.11.	IK 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	112
3.12.	Akuntabilitas Keuangan.....	114
BAB IV PENUTUP		115
4.1	Kesimpulan.....	115
4.2	Rekomendasi	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	14
Tabel 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	16
Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Utama DJPRL Tahun 2020.....	23
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2020	26
Tabel 5. Capaian IKU Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020.....	29
Tabel 6. Realiasi Anggaran IKU Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020	30
Tabel 7. Capaian IKU Produksi Garam Nasional Triwulan II Tahun 2020	31
Tabel 8. Data Produksi Garam Triwulan II Tahun 2020	32
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Produksi Garam Nasional.....	36
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT Triwulan II Tahun 2020	38
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikembangkan Triwulan II Tahun 2020	41
Tabel 12. Capaian IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2020	43
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2020 (per 28 Juli 2020)	46
Tabel 14. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2020.....	47
Tabel 15. Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2020.....	48
Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi	50
Tabel 17. Capaian IKU Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Triwulan II Tahun 2020	52
Tabel 18. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2020.....	54
Tabel 19. Capaian IKU Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan	56
Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2020 ..	59
Tabel 21. Capaian IKU Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2020	61
Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarananya Triwulan II Tahun 2020	62

Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan II Tahun 2020	65
Tabel 24. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2020	67
Tabel 25. Lokasi Target Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Tradisional,	67
Tabel 26. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan II Tahun 2020	71
Tabel 27. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan Triwulan II Tahun 2020	73
Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Triwulan II Tahun 2020.....	74
Tabel 29. Realisasi Anggaran Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Triwulan II Tahun 2020.....	76
Tabel 30. Realisasi Anggaran GITA LAUT Triwulan II Tahun 2020	77
Tabel 31. Rincian Target Rencana Zonasi Tahun 2020.....	79
Tabel 32. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2020.....	80
Tabel 33. Realisasi Anggaran Penyelesaian Zonasi Laut dan Pesisir	81
Tabel 34. Perkembangan Pendampingan Penyusunan RZWP3K	82
Tabel 35. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2020	83
Tabel 36. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2017 - 2019	83
Tabel 37. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2020.....	84
Tabel 38. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2017 – 2019	85
Tabel 39. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2020.....	86
Tabel 40. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2015 - 2019.....	87
Tabel 41. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT	89
Tabel 42. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri.....	90
Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020.....	90
Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan II Tahun 2020	92
Tabel 45. Realisasi Anggaran SKPT Morotai Triwulan II Tahun 2020	93
Tabel 46. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan II Tahun 2020	94
Tabel 47. Realisasi Anggaran SKPT Moa Triwulan II Tahun 2020	94

Tabel 48. Capaian IKU Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL.....	97
Tabel 49. Hasil PMPRB DJPRL Tahun 2020	97
Tabel 50. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan Tahun 2020	98
Tabel 51. Rincian Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2020.....	99
Tabel 52. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2020	101
Tabel 53. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK	103
Tabel 54. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2019	104
Tabel 55. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL.....	104
Tabel 56. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL.....	105
Tabel 57. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 – 2020	105
Tabel 58. Tingkat Maturitas SPIP	107
Tabel 59. Capaian IK Level Maturitas SPIP	108
Tabel 60. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2020	108
Tabel 61. Capaian IK Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL	109
Tabel 62. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL	110
Tabel 63. Indikator dan Bobot Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL.....	112
Tabel 64. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2020.....	112
Tabel 65. Realisasi Anggaran DJPRL (per Juni 2020)	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	15
Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	16
Gambar 3. NPSS DJPRL Triwulan II Tahun 2020	26
Gambar 4. Proses Integrasi Pergaraman di Gresik	35
Gambar 5. Bahan Publikasi Akulah Samudera.....	36
Gambar 6. Bahan Publikasi Akulah Samudera.....	40
Gambar 7. Luas Kawasan Konservasi (Triwulan II 2020)	48
Gambar 8. Jumlah SKK yang Diterbitkan oleh UPT DJPRL	58
Gambar 9. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari yang Diterbitkan UPT DJPRL	58
Gambar 10. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	66
Gambar 11. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut.....	77
Gambar 12. Perkembangan Penyusunan RZWP3K	82
Gambar 13. Aktivitas Produksi Perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud	92
Gambar 14. Kunci Capaian IKPA	98
Gambar 15. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 - 2020.....	105
Gambar 16. Persentase Capaian Penerapan MP Lingkup DJPRL	111
Gambar 17. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2020.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2020.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan SDM, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Penyelesaian zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Disamping hal tersebut, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Sedangkan untuk Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Zonasi KSNT 4 pulau melalui 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2017 (Pulau Nipa); Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018 (Pulau Maratua dan Pulau Sarimbit); Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018 (Pulau Senau).

2. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan serta izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.
4. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 30 Juta hektar untuk kawasan konservasi laut. Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di WPP NRI serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini, luas kawasan konservasi mencapai 23,14 Juta Hektar (per tahun 2019).
5. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya informasi ilmiah dan teknologi pembenihan ikan terancam punah masih belum banyak dikuasai.
6. Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Pada tahun 2019, KKP melalui DJPRL telah menginisiasi peraturan pemanfaatan jenis ikan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendix CITES. DJPRL melalui Unit Pelaksana Teknis Lingkup DJPRL telah melakukan pelayanan

- perizinan pemberian rekomendasi terkait perdagangan Hiu dan Pari. Guna mendukung implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61 Tahun 2018 tersebut, perlu penunjukkan KKP sebagai Management Authority (MA) CITES.
7. Pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui penguatan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Selama ini masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal belum diberi peran yang proporsional dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
 8. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
 9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar, (2) relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat, dan (3) masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
 10. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).
 11. Belum optimalnya pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.

- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PRL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan

- pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan; pelaksanaan administrasi Ditjen PRL; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, administrasi, tata laksana perizinan, dan peningkatan kualitas/mutu pelayanan perizinan, penanganan pengaduan, serta kerja sama; dan
- 4) pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- 1) Bagian Program;
- 2) Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum, dan Organisasi;
- 3) Bagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Pelayanan; dan
- 4) Bagian Keuangan dan Umum.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan, strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;

- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 4) penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional;
- 2) Subdirektorat Kawasan Strategis;
- 3) Subdirektorat Zonasi Daerah;
- 4) Subdirektorat Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi

perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan, supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan, pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Restorasi;
- 2) Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Subdirektorat Masyarakat Hukum Adat;
- 4) Subdirektorat Pulau-Pulau Kecil dan Terluar; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi;
- 2) Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut;
- 3) Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal
- 4) Muatan Kapal Tenggelam;
- 5) Subdirektorat Reklamasi; dan
- 6) Subbagian Tata Usaha.

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman

hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;

- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan
- 6) konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola CITES, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas:

- 1) Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- 2) Subdirektorat Pelindungan dan Pelestarian Jenis Ikan;
- 3) Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan;
- 4) Subdirektorat Konvensi dan Jejaring Konservasi; dan
- 5) Subbagian Tata Usaha.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Perencana Ahli, Pranata Komputer, dan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

G. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup Ditjen PRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

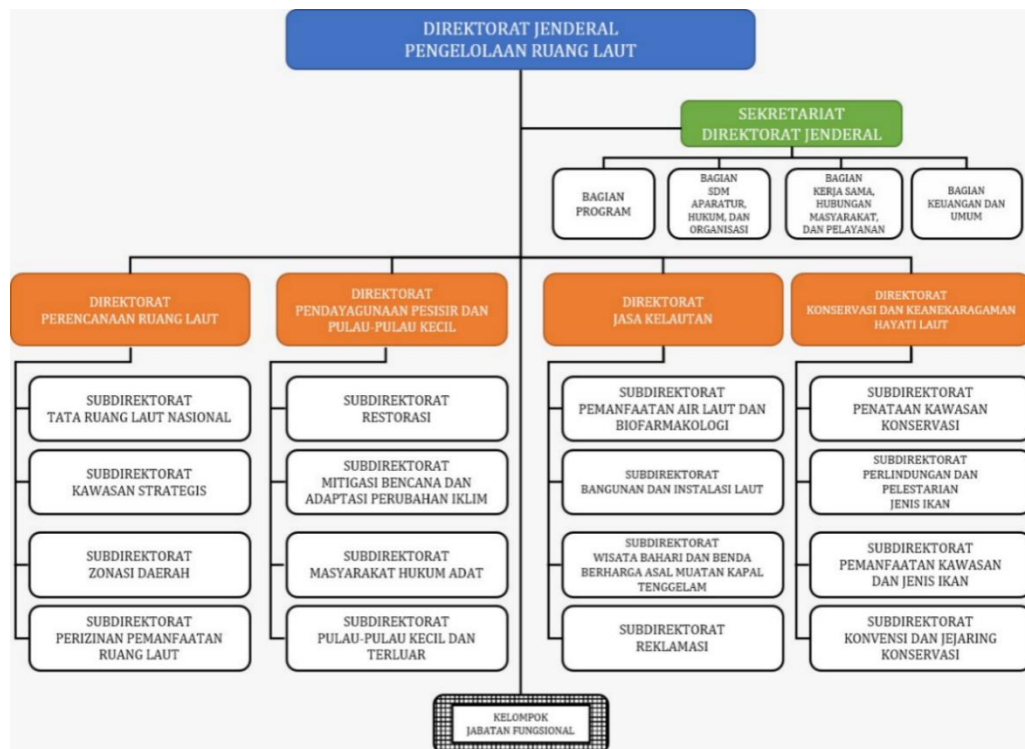
- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

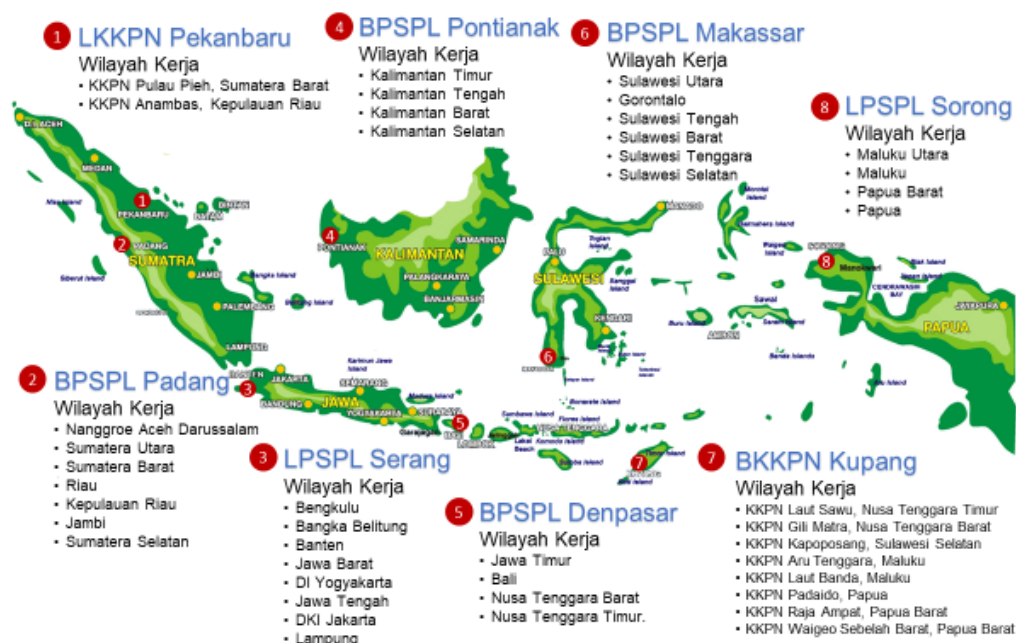
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2**.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 671 orang pegawai dengan komposisi pegawai sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JABATAN ESELON									JABFUNG	PELAKSANA	JUMLAH
		L	P	I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V			
1	Sekretariat Ditjen PRL	66	31	1		1		3		12			3	77	97
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	33	24			1		4		9			3	40	57
3	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41	21			1		3		8			4	46	62
4	Direktorat Jasa Kelautan	35	29					4		9			5	46	64
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	40	24			1		3		9			9	42	64
6	Balai KKPN Kupang	37	14					1		3			8	39	51
7	Loka KKPN Pekanbaru	28	11							1		3	7	28	39
8	Balai PSPL Padang	26	15							3			8	30	41
9	Balai PSPL Pontianak	28	15					1		3			7	32	43
10	Balai PSPL Makassar	35	10					1		3			7	34	45
11	Balai PSPL Denpasar	22	17					1		3			7	28	39
12	Loka PSPL Serang	22	14							1		3	7	25	36
13	Loka PSPL Sorong	19	14							1		3	6	23	33
JUMLAH		432	239	1	0	4	0	21	0	65	0	9	81	490	671

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 Direktorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2020, dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan pengelolaan ruang laut adalah:

- 1) meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- 3) meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- 5) meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,

SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024 sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan. Pada tahun 2019, DJPRL telah menyusun rencana strategis teknokratik tahun 2020-2024, dimana program DJPRL meliputi program pengelolaan ruang laut. Namun demikian, renstra tersebut memerlukan penyesuaian dengan adanya restrukturisasi program kementerian/lembaga dimana terdapat 5 program di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu: (i) dukungan manajemen, (ii) pendidikan dan pelatihan vokasi, (iii) kualitas lingkungan hidup, (iv) pengelolaan perikanan dan kelautan, (v) nilai tambah dan daya saing industri, dan (vi) riset dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan, DJPRL berperan dalam pelaksanaan program (i) dukungan manajemen, (ii) kualitas lingkungan hidup, dan (iii) pengelolaan perikanan dan kelautan.

Secara garis besar, Sasaran Program DJPRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (SP-1) adalah "Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat", dengan Indikator Kinerja: Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks).
2. Sasaran Program (SP-2) adalah "Produksi Garam Nasional berdaya saing", dengan Indikator Kinerja: Produksi Garam Nasional (Juta Ton);
3. Sasaran Program (SP-3) adalah "Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan);
 - b. Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).
4. Sasaran Program (SP-4) adalah "Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Luas kawasan konservasi (Juta Hektar);
 - b. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha);
5. Sasaran Program (SP-5) adalah "Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan", dengan Indikator Kinerja: Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis).
6. Sasaran Program (SP-6) adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna" dengan Indikator Kinerja:
 - a. Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau);
 - b. Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas);
7. Sasaran Program (SP-7) adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali" dengan Indikator Kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).

8. Sasaran Program (SP-8) yang akan dicapai adalah “Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir”, dengan Indikator Kinerja: Penyelesaian Penataan Ruang laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan);
9. Sasaran Program (SP-9) adalah “Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing”, dengan Indikator Kinerja: Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (level).
10. Sasaran Program (SP-10) adalah “Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup Ditjen PRL yg terlaksana secara efektif”, dengan indikator kinerja: Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%).
11. Sasaran Program (SP-11) adalah “Tersedianya kebijakan lingkup DJPRL yang berkualitas” , dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL (nilai);
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)
 - c. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (Indeks).
 - d. Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)
 - e. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%).
 - f. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (nilai);
 - g. Nilai Maturitas SPIP (level);
 - h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup DJPRL (dokumen);
 - j. Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%).
 - k. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2020

Pada tahun 2019, terdapat evaluasi Indikator Kinerja Utama Ditjen PRL sehingga terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimana terdapat beberapa indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2020 dan beberapa indikator baru yang disesuaikan yang dipergunakan pada tahun 2020.

Indikator yang tidak dipergunakan lagi pada tahun 2020:

1. Pertumbuhan PDB Perikanan (%). DJPRL tidak ada kontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDB Perikanan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh Pusat Data Statistik dan Informasi KKP.
2. Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah / HAT (pulau). IKU ini gabungkan dengan IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana yang lain menjadi IKU Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan. Perubahan IKU ini menjadi satu mencerminkan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil / Terluar.
3. Jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan). IKU ini dirubah menjadi IKU Kawasan Konservasi yang

dikelola secara berkelanjutan (ha) sehingga dapat mencerminkan kondisi kawasan konservasi yang dikelola.

4. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan). Perubahan nomenklatur menjadi Kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT yang dikelola. Hal ini mewadahi bahwa yang diukur pada IKU ini adalah jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarannya. Jika menggunakan nomenklatur jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan diperlukan penyesuaian pengukuran kinerja, tidak hanya pada jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarannya.
5. Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (kawasan). IKU ini pada tahun 2019 terdapat dua kali penghitungan capaian, yaitu pada IKU Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan) dan IKU Jumlah Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-undangan. Tahun 2020, jumlah rencana zonasi KSN dan KSNT dihitung pada satu IKU yang mendukung perencanaan ruang laut, yaitu IKU Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan).
6. Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (ha). IKU ini dihilangkan karena penambahan luas kawasan konservasi akan secara otomatis terhitung dengan adanya capaian luas kawasan konservasi yang meningkat setiap tahunnya.
7. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan). IKU ini pada tahun 2019 terdapat dua kali penghitungan capaian, yaitu pada IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) dan IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan). Tahun 2020, capaian jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) dalam satu IKU yang mencerminkan upaya pemulihan kawasan pesisir yang rusak pulih kembali, yaitu IKU Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (Kawasan).
8. Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha). IKU ini didukung dengan kegiatan integrasi pergaraman, dimana salah satu upaya untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional. IKU ini dihapus dan tidak dipergunakan kembali, dan akan dipakai sebagai indikator pada Level II.

Sedangkan indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020, dimana pernah dipergunakan pada tahun 2018. Tahun ini dipergunakan kembali untuk mengakomodir kegiatan pemanfaatan jasa kelautan (seperti reklamasi, biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut) dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi.

2. Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan). IKU ini merupakan IKU baru yang sebelumnya adalah Jumlah Kawasan Wisata Bahari yang dikembangkan (Kawasan). Hasil evaluasi 2019, merujuk pada cara pengukuran IKU lama yang tidak tepat karena suatu kawasan dikembangkan hanya diukur dengan pemberian sarana prasarana bagi kelompok masyarakat atau penerima bantuan lainnya. Namun pada penyusunan Renja 2020, berubah menjadi jumlah Kawasan yang dibangun sarana dan prasarana wisata bahari dan BMKT. Pada Triwulan II akan dilakukan usulan perubahannya menjadi jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan).
3. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) merupakan IKU yang disesuaikan dan berasal dari IKU jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan). Dengan perubahan IKU tersebut diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan sehingga menunjukkan dampak positif terhadap aspek ekologi, tata kelola, dan sosial ekonomi.
4. Nilai PMPRB DJPRL (nilai) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya, yaitu IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.
5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%).
6. Nilai Kinerja Pelaksanaan anggaran (NKA) DJPRL (Nilai) merupakan IKU Baru pada tahun 2020, IKU ini merupakan mandat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011.

Pada Triwulan II ini terdapat perubahan indikator dan target karena terdapat evaluasi indikator dan revisi postur anggaran berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Secara umum, nomenklatur IKU tidak menggunakan kata jumlah pada setiap IKU. Perubahan nomenklatur IKU pada IKU terjadi pada Triwulan II ini, yaitu: Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola semula Kawasan yang dibangun Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT, karena dinilai terlalu sempit dan hanya berbasis output pada Level 1.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3**. Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	100,25
2	Produksi Garam Nasional berdaya saing	2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	1,5

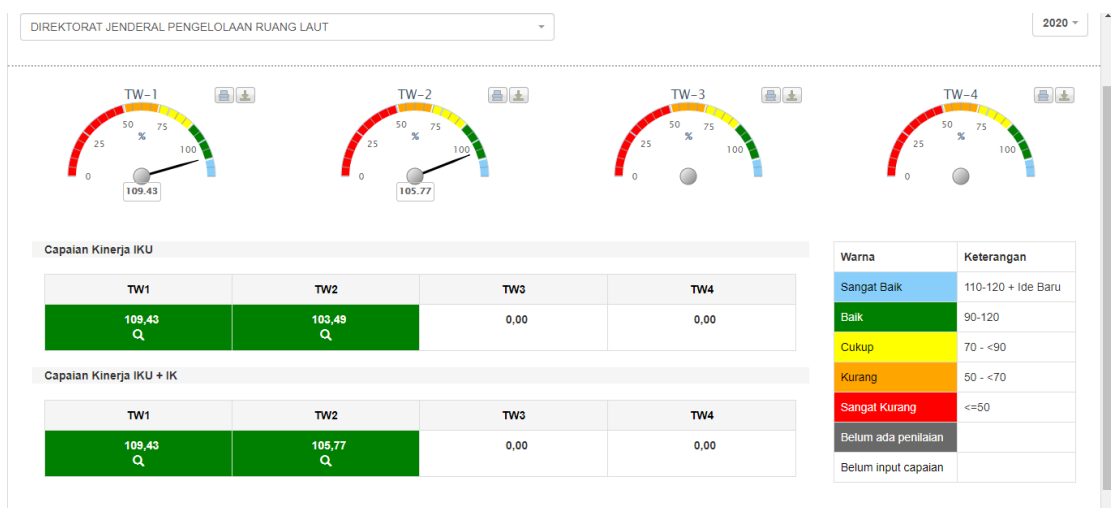
3	Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	3	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	4
		4	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
4	Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan	5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	23,8
		6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10.000.000
5	Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan	7	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna	8	Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	8
		9	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas)	3
7	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (kawasan)	18
8	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	13
9	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (level)	4
10	Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup Ditjen PRL yg terlaksana secara efektif	13	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	70
11	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	30
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (88)

	16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	72
	17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)	7
	18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1
	19	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	A (83)
	20	Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
	21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	60
	22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit)	1
	23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	82
	24	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), yaitu kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU Triwulan II Tahun 2020 adalah **103,49 (hijau = baik)** yang disajikan pada **Gambar 3**. Rincian realisasi IKU disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 3. NPSS DJPRL Triwulan II Tahun 2020

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2020

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	100,25	-	-	-
IKU 2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	Tahunan	1,5	-	-	-
IKU 3	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 4	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	Triwulan	23,8	23,40	23,42	100,09
IKU 6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	Tahunan	10.000.000	-	-	-
IKU 7	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	6	-	-	-
IKU 8	Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	Tahunan	8	-	-	-
IKU 9	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas)	Tahunan	3	-	-	-
IKU 10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (kawasan)	Tahunan	18	-	-	-
IKU 11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	13	-	-	-
IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (level)	Tahunan	4	-	-	-
IKU 13	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	70	-	-	-
IKU 14	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	Tahunan	30	30	32,99	109,97
IKU 15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Triwulan	Baik (88)	88	88,95	102,24
IK 16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	Tahunan	72	-	-	-
IK 17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)	Tahunan	7	-	-	-
IK 18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	1	-	-	-
IK 19	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	Tahunan	A (83)	83	86,99	104,81
IK 20	Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	Tahunan	3	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan II		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IK 21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	60	30	75,32	120
IK 22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit)	Tahunan	1	-	-	
IK 23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	82	70	89,16	120
IK 24	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	85	-	-	

3.1. Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1. IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2019, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami *impas/break even*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat

menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020

SS - 1		Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	91,19	91,19	0	-	-	-	100,25	-	-	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU NTPG

Target NTPG tahun 2020 adalah sebesar 100,25%, belum dilakukan perhitungan capaian pada IKU ini.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II 2020 dengan Triwulan II Tahun 2019

Capaian kinerja triwulan II 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2019, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP, untuk nilai NTPG pada yaitu sebesar 102,75%. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target NTPG adalah 102,75. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi: -

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia yaitu melibatkan pencacah dari Dinas Kabupaten/Kota; Efisiensi teknik berupa aplikasi entri data survei harga produksi dan survei harga biaya produksi, dan Pembinaan oleh BPS.

7. Kegiatan pendukung

Pada Triwulan II Tahun 2020 telah dilakukan: (i) Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/ Kota terkait pelaksanaan dan penentuan Petugas survei harga NTPG, (ii) Koordinasi dengan BPS terkait pembinaan dan pengolahan data, dan (iii) Penyusunan pedoman Survei Harga NTPG tahun 2020.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan NTPG disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Realiasi Anggaran IKU Nilai Petambak Garam Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Penghitungan NTPG	335.600.000	4.300.000	1,28%

9. Rencana Aksi

Pada Triwulan III Tahun 2020 akan dilakukan: (i) Penetapan Petugas survei harga NTPG, (ii) Penetapan Pedoman Survei Harga NTPG Tahun 2020, (iii) Sosialisasi Pedoman Survei Harga NTPG, (iv) Survei harga NTPG, dan (v) Verifikasi dan validasi data NTPG.

3.2. Sasaran Program 2 Produksi Garam Nasional Berdaya Saing

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produksi Garam Berdaya saing, DJPRL menjabarkannya dalam 1 (satu) Indikator kinerja, yaitu Produksi Garam Nasional,

3.2.1. IKU 2 Produksi Garam Nasional (Juta Ton)

Garam memiliki peran strategis sebagai bahan penunjang bagi kebutuhan konsumsi dan merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman. Pembukaan lahan baru yang difokuskan di Provinsi NTT sampai saat ini masih sulit dilakukan karena berbagai faktor, antara lain sosial budaya masyarakat setempat dan status lahan yang belum *clear and clean*.

Produksi garam nasional merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGaR di 23 Kabupaten, produksi garam rakyat non PUGaR di 31 Kabupaten/Kota, dan produksi dari PT. Garam dalam 1 musim produksi. Target produksi garam tahun 2020 berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020

adalah sebesar 1,5 juta ton lebih kecil dari target tahun 2019 sebesar 4,5 juta ton. Target tahun 2020 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini didasarkan pada realita bahwa produksi garam nasional dalam 1 musim produksi berkisar antara 2,5 - 2,8 juta ton. Di sisi lain, program ekstensifikasi lahan belum bisa diharapkan keberhasilannya sehingga belum bisa dimasukkan ke dalam target produksi.

Sebagai salah satu antisipasi dampak pandemi covid-19 maka target produksi garam nasional pada Triwulan II menjadi sebesar 1,5 juta ton dari yang awalnya pada Triwulan I sebesar 3 juta ton. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan pengguna garam yang mengurangi kapasitas produksinya karena lesunya pasar bahkan beberapa pabrik pengolah garam menutup usahanya. Suplai garam bahan baku masih tetap terjaga meskipun produksinya menurun. Fakta di lapangan bahwa masih banyak stok garam di gudang baik Gudang Garam Nasional maupun Gudang Garam Rakyat sisa produksi tahun sebelumnya yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan garam tahun ini.

Tahun 2019 target produksi hanya tercapai 2.852.125.434 ton (63,4% dari target), yang terdiri dari produksi garam rakyat sebesar 2.427.427.434 ton dan produksi PT. Garam sebesar 424.698.000 ton. Target produksi tahun 2020 sebesar 1,5 juta ton terdiri dari 1,2 juta ton garam rakyat (PUGaR dan non PUGaR) serta 0,3 juta ton hasil produksi PT. Garam. Target tersebut diharapkan tercapai dengan program manajemen atau integrasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Adanya integrasi lahan diharapkan mampu meningkatkan produksi secara signifikan dibandingkan dengan apabila lahan dikerjakan masing-masing petambak, dengan catatan mulai produksi tidak terlambat akibat lambatnya proses penataan lahan.

Pada Triwulan II ini Program PUGaR mengalami perubahan alokasi anggaran dalam rangka tindak lanjut Perpres 54 Tahun 2020. Hal ini berdampak pada jumlah satker Tugas Pembantuan (TP) yang mendapatkan program integrasi perikanan berkurang dari yang awalnya pada Triwulan I sebanyak 23 kabupaten menjadi hanya 12 kabupaten. Keduabelas kabupaten tersebut adalah: (1) Karawang; (2) Indramayu; (3) Brebes; (4) Demak; (5) Pati; (6) Rembang; (7) Tuban; (8) Gresik; (9) Pamekasan; (10) Bima; (11) Pangkajene dan Kepulauan; dan (12) Jeneponto.

Capaian IKU Produksi Garam Nasional (Juta Ton) disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Capaian IKU Produksi Garam Nasional Triwulan II Tahun 2020

SS - 2		Produksi Garam Nasional Berdaya Saing								
IKU – 2		Produksi Garam Nasional								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2015-2019	
TW IV	2019	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	2,85	-	-	0,001	0,073	-	1,5	0,073	3	-

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan II Tahun 2020

Pada dasarnya pada Triwulan II Tahun 2020 tidak ada capaian produksi garam nasional, penghitungan capaian dilakukan tahunan, bukan triwulanan. Tetapi pada Triwulan II Tahun 2020 jumlah produksi garam sudah dapat dihitung mencapai 1.092,71 ton lebih rendah dari Triwulan II tahun 2019 sebesar 25.250 ton. Program integrasi pergaraman masih dalam proses finalisasi calon lokasi dan calon penerima bantuan serta penyusunan dokumen perencanaan rekonsiliasi/penataan lahan. Penataan lahan di tahun ini akan mengalami keterlambatan dampak secara tidak langsung dari wabah covid-19. Adanya penyesuaian anggaran, kendala turun ke lapangan, serta kendala keproyekan akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan integrasi pergaraman. Data produksi garam Triwulan II disajikan pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Data Produksi Garam Triwulan II Tahun 2020

Provinsi	Kabupaten		Total Produksi (ton)
Aceh	1	Aceh Besar	0,00
	2	Aceh Utara	0,00
	3	Aceh Timur	2,72
Banten	4	Serang	0,00
Jawa Barat	5	Karawang	0,00
	6	Cirebon	0,00
	7	Indramayu	0,00
Jawa Tengah	8	Brebes	0,00
	9	Demak	0,00
	10	Jepara	0,00
	11	Pati	0,00
	12	Rembang	0,00
Jawa Timur	13	Tuban	0,00
	14	Lamongan	739,00
	15	Gresik	0,00
	16	Pamekasan	79,00
	17	Sumenep	4,00
	18	Sampang	0,00
NTB	19	Lombok Barat	27,99

Provinsi	Kabupaten		Total Produksi (ton)
	20	Lombok Timur	0,00
	21	Bima	240,00
NTT	21	Kupang	0,00
Sulsel	22	Pangkep	0,00
	23	Jeneponto	0,00
Total			1.092,71

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II 2019

Pada Triwulan II Tahun 2020 jumlah produksi garam sudah dapat dihitung mencapai 1.092,71 ton (0.073%) lebih rendah dari Triwulan II tahun 2019 sebesar 25.250 ton.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, berdasarkan Draft Renstra DJPRL, target produksi garam nasional adalah 1,5 juta ton. Capaian kinerja Triwulan II merupakan 0.073% dari target dalam Draft Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

- Target integrasi pergaraman tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 yang seluas 1.000 Ha. Hal ini karena ketersediaan lahan yang bisa dilakukan integrasi semakin sedikit. Mencari lahan yang dapat disatukan dalam satu manajemen pengelolaan tidaklah mudah. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksediaan pemilik dan penggarap karena takut terjadi konflik dikemudian hari.
- Kendala pencapaian kinerja pada Triwulan II yaitu kegiatan integrasi pergaraman mengalami keterlambatan dampak pandemi covid-19 karena aktivitas di lingkup pemerintah daerah juga terbatas (WFH).
- Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi saat situasi dan kondisi mulai kondusif (*new normal*) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya antara lain: 1) Percepatan pelaksanaan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal; 2) Peningkatan kapasitas SDM di bidang produksi garam dan marketing.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia, yaitu: dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP; efisiensi SDM dan pendanaan, dimana verifikasi dokumen perencanaan rekonsiliasi lahan yang selama ini mempergunakan tenaga ahli, tahun ini dilakukan oleh ASN DJPRL. Metodologi Pendataan Garam disusun oleh KKP bersama BPS. Proses pengumpulan dan validasi data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait dibantu oleh Petugas Cacah Sensus (PCS).

7. Kegiatan pendukung lainnya dalam capaian IKU ini adalah:

- a. Sosialisasi Daerah terkait Pengembangan Usaha Garam Rakyat Bima (14 Mei 2020) dan Tuban (27 Mei 2020). Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang pelaksanaan PUGaR 2020 terutama pasca pemotongan anggaran Covid-19. Output yang dihasilkan adalah masukan dan saran terkait pelaksanaan PUGaR dan bersama mencari solusi permasalahan pergaraman di daerah. Outcome yang diharapkan adalah kegiatan integrasi pergaraman tahun 2020 terlaksana dengan baik.
- b. Tahun ini KKP mengalokasikan dana di 12 kabupaten dalam mendukung PUGaR melalui Tugas Pembantuan yang meliputi integrasi pergaraman, pengadaan geomembrane, pembangunan jalan produksi, saluran irigasi, pengadaan pompa dan pipa, pembuatan saluran dan pembangunan lingkungan Gudang Garam Nasional. Target integrasi pergaraman tahun 2020 seluas 150 Ha.
- c. Salah satu kegiatan PUGaR adalah integrasi pergaraman, dimana merupakan program **Padat Karya** yang mendukung pemulihan ekonomi nasional karena Covid-19. Target integrasi pergaraman adalah 150 hektar dilaksanakan di 12 kabupaten / kota dengan 16 paket integrasi pergaraman. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontraktual dengan estimasi nilai kontrak 4,4 M untuk 16 paket dan estimasi upah yang diberikan 2,16 M. Keduabelas lokasi tersebut adalah Karawang, Indramayu, Rembang, Demak, Brebes, Pati, Gresik, Pamekasan, Tuban, Jenepono, Pangkajene Kepulauan, dan Bima. Sampai dengan bulan Juni 2020, sebagai berikut:
 - 1) Tiga lokasi pelaksanaan integrasi pergaraman (Gresik - 1 paket, Karawang - 1 paket, Demak - 3 paket), total 5 paket kontrak dengan nilai kontrak Rp 990.184.895.
 - 2) Lima lokasi proses pengadaan: Pati, Pamekasan, Indramayu, Brebes, Jenepono.
 - 3) Empat lokasi proses verifikasi perencanaan: Pangkep, Bima, Rembang, Tuban.

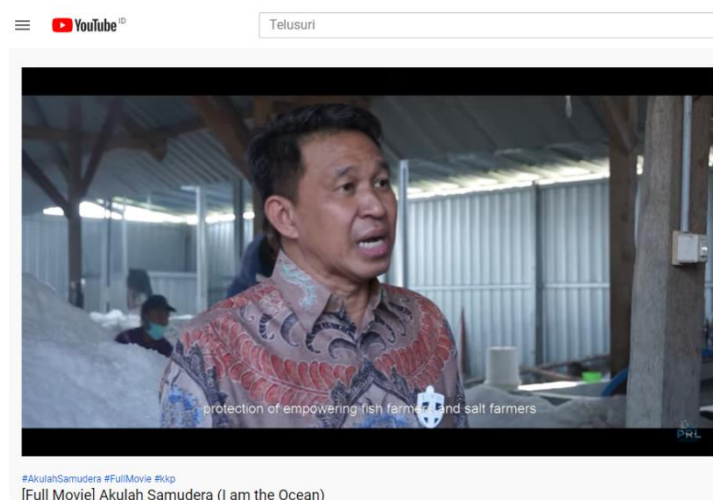
Dokumentasi pelaksanaan integrasi pergaraman disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Proses Integrasi Pergaraman di Gresik

- d. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Penerima Bantuan dan Penetapan Lokasi Integrasi Pergaraman di 12 kabupaten.

- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mengamanatkan kepada Kementerian dan Lembaga teknis untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan atau petambak garam. Direktorat Jasa Kelautan selaku pelaksana pembina teknis komoditas pergaraman, berencana untuk mengembangkan pelaksanaan program PUGaR kedalam konsep pembangunan kawasan yang selanjutnya disebut SEGAR. Konsep kawasan ini akan menekankan terintegrasinya hulu-hilir komoditas pergaraman, sebagai upaya menciptakan kondisi yang menjamin pasar dan harga garam.
- f. Penyusunan Bahan Publikasi yang dirangkaikan dengan kegiatan lainnya : **Akulah Samudera** (<https://www.youtube.com/watch?v=wsFzEHB31-o>)



Gambar 5. Bahan Publikasi Akulah Samudera

8. Realisasi anggaran.

IKU ini didukung output kegiatan Lahan garam yang difasilitasi dan pembangunan sarana niaga garam rakyat. Realisasi anggaran per output disajikan pada **Tabel 9**.

**Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Produksi Garam Nasional
Triwulan II Tahun 2020**

No	Output	Anggaran	Realisasi	
1.	Lahan Garam yang Difasilitasi	16.922.937.000	6.293.807.145	37,19 %
2.	Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat	210.000.000	195.472.000	93,08 %
	Jumlah	17.132.937.000	6.489.279.145	37,88 %

9. Rencana aksi TW III antara lain: penyusunan kajian garam sehat, pendampingan rekonsiliasi/penataan lahan integrasi.

3.3. Sasaran Program 3 Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan) dan Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.3.1. IKU 3 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- b. perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- c. perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- d. pelestarian budaya pesisir.

Tahapan pengembangan Dewi Bahari yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan berbasis komunitas, pembangunan sarana/prasarana, pembinaan, kemitraan, serta monitoring dan evaluasi. Diluar tahapan pembangunan Dewi Bahari terdapat kegiatan lain yang merupakan kegiatan pendukung pembangunan Dewi Bahari yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembangunan Desa Wisata Bahari.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau.

Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan

BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi kawasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlah:

1. Kawasan wisata bahari di dalam satu atau lebih desa yang dikelola melalui fasilitasi pembangunan sesuai tahapan pembangunan, baik itu perencanaan pemdampingan, pembangunan sarana prasarana, kemitraan, dan/atau monitoring dan evaluasi.
2. Kawasan BMKT dalam satu Kabupaten yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

Penjabaran capaian Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan II Tahun 2020

Capaian IKU ini disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT Triwulan II Tahun 2020

SS - 3		Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan								
IKU – 3		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	25	-	-	-	-	-	4	-	4	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Terdapat perubahan target kinerja pada Triwulan II, semula adalah 12 kawasan menjadi 4 kawasan sebagai implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020. Pada Triwulan II Tahun 2020 tidak ada capaian IKU ini, tidak ada target triwulan. Penghitungan capaian IKU dilakukan tahunan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2019

Capaian Triwulan II tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan II.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Draft Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target IKU ini adalah 12 kawasan, dengan rincian 10 kawasan wisata bahari dan 2 kawasan BMKT. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena identifikasi dan survey calon lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT dapat dilakukan secara langsung oleh personel DJPRL maupun dilakukan oleh pihak lain yang terkait. Pada triwulan II 2020, identifikasi lapang dilakukan dengan melibatkan pihak lain, selain efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) hal tersebut juga membuat terjadinya efisiensi dana identifikasi dan survey.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

- a. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat komunal dan on site tidak dapat dilakukan karena Covid-19.
- b. Solusi: koordinasi dilakukan melalui *video conference*.

7. Kegiatan Pendukung IKU

Kegiatan pendukung pengembangan kawasan wisata bahari yang sudah dilakukan, yaitu:

- a. **Identifikasi calon kawasan dan kelompok** penerima pembangunan sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, terdapat 20 calon lokasi yang telah diidentifikasi.
- b. **Penyusunan dan/atau pembahasan NSPK Wisata Bahari**, yaitu: rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan Dewi Bahari, Peraturan Dirjen Pedoman Pengamatan Wisata Hiu Paus, Draft Peraturan Menteri Pedoman Wisata Mancing.
- c. Koordinasi dengan Instansi lain terkait **Pengembangan Desa Wisata Bahari, antara lain terkait pengembangan wisata bahari di** Kawasan Pelanbuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon.
- d. Penyusunan Bahan Publikasi yang dirangkaikan dengan kegiatan lainnya: **Akulah Samudera** (<https://www.youtube.com/watch?v=wsFzEHB31-o>)



Gambar 6. Bahan Publikasi Akulah Samudera

Kegiatan pendukung pengembangan kawasan BMKT yang sudah dilakukan, yaitu:

- a. **Koordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana pengelolaan BMKT.** Kegiatan ini diperlukan untuk mempercepat mekanisme bagi hasil dan mempercepat pengelolaan BMKT yang masih menumpuk di Warehouse.
- b. **Koordinasi dengan stakeholder dan SKPD di Kota Tidore Kepulauan** terkait kesiapan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan BMKT.
- c. **Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT.** Pertemuan dengan anggota PANNAS BMKT atau K/L terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT. Rancangan peraturan presiden ini didalamnya mencakup: (i) BMKT di Perairan, yang mengatur mengenai penanganan BMKT yang masih ada di perairan, (ii) BMKT yang telah diangkat, yang mengatur mengenai pemanfaatan BMKT melalui koleksi Negara dan pemanfaatan BMKT sebagai Barang Milik Negara, (iii) Kelembagaan pengelolaan BMKT dan (iv) Penyelesaian BMKT yang telah diangkat dan belum dibagi antara Pemerintah dan perusahaan.
- d. **Penyusunan Modul Pemanfaatan BMKT,** penyusunan kurikulum pemanfaatan BMKT dilaksanakan dengan tujuan menyediakan media informasi pembelajaran terkait pemanfaatan BMKT berupa modul.
- e. **Sharing Session Marine Heritage Gallery.** Marine Heritage Gallery (MHG) merupakan salah satu sarana pengenalan BMKT kepada masyarakat luas.
- f. **Penyerahan Koleksi Negara BMKT Tahap I,** menyerahkan BMKT Koleksi Negara Jepara (2016) dan Ujung Pamanukan (2019) ke Kemendikbud untuk mempercepat pengelolaan BMKT.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikembangkan Triwulan II Tahun 2020

No	Output	Anggaran		
		Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Kawasan wisata bahari yang dikembangkan dan dibangun sarana prasarana wisata bahari	1.837.000.000	340.493.682	18,54
2.	Kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola	1.000.000.000	177.081.047	17,71
	Jumlah	2.837.000.000	517.574.729	18,24

9. Rencana Aksi

Rencana Aksi Triwulan III adalah

- Penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana wisata bahari
- Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa untuk sarana/prasarana wisata bahari
- Penetapan NSPK Wisata Bahari: Peraturan Menteri tentang Pengembangan Desa Wisata Bahari, Peraturan Menteri tentang Pengembangan Desa Wisata Bahari, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Wisata Hiu Paus
- Penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana BMKT
- Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa untuk sarana/prasarana BMKT
- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengelolaan BMKT
- Penyusunan modul pemanfaatan BMKT

3.3.2. IKU 4 Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

Ragam jenis jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi, pemanfaatan air laut, dan reklamasi dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang difasilitasi:

- Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.

Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan.

Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme (NSPK) pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, yang kemudian dikelola dan difasilitasi untuk bangunan instalasi laut meliputi dokumen rekomendasi teknis bangunan dan instalasi di laut.

2. Unit bisnis biofarmakologi

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

3. Rekomendasi reklamasi

Pengelolaan reklamasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi yang diterapkan pada proses penerbitan izin, rekomendasi maupun penanganan kasus atau masalah. Selain itu termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung proses dimaksud seperti penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk pemangku kepentingan baik pusat dan daerah, pengelolaan data reklamasi, penyusunan NSPK. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan kepastian perizinannya yang didalamnya terdapat proses penetapan kesesuaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik mulai dari perencanaannya, pelaksanaan konstruksi reklamasinya hingga evaluasinya.

4. Izin pemanfaatan sumberdaya perairan

Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi yang terdiri dari produksi garam, biofarmakologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi dan BMKT meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan didasarkan pada Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana mandat Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 Jo. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izin Pengelolaan Perairan terbagi menjadi 2 kewenangan yaitu kewenangan Menteri KP dan kewenangan Gubernur.

Yang dimaksud dengan jumlah lokasi yang difasilitasi perizinan pengelolaannya terdiri dari: (a) Penerbitan izin pengelolaan perairan yang menjadi kewenangan Menteri KP, (b) Pemberian arahan dan pertimbangan terhadap proses perizinan pengelolaan perairan di kawasan yang menjadi kewenangan Gubernur, (c) Pemberian arahan dan pendampingan terhadap permasalahan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pada kawasan yang menjadi kewenangan Menteri KP dan Gubernur memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi terkait perizinan pengelolaan perairan yang menjadi kewenangan Gubernur.

Penjabaran capaian Triwulan II adalah sebagai berikut:

1) Capaian Triwulan II Tahun 2020

Capaian IKU ini disajikan pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Capaian IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2020

SS - 3		Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan								
IKU – 4		Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada Triwulan II Tahun 2020 tidak ada capaian IKU ini, tidak ada target triwulan. Penghitungan capaian IKU dilakukan tahunan.

2) Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2019

Capaian Triwulan II tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2019, karena IKU ini adalah IKU baru pada tahun 2020.

3) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, target IKU ini adalah 4 ragam. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

6) Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Analisis keberhasilan: bahwa dengan sudah terbitnya rencana zonasi, proses pemberian izin dapat dilakukan berdasarkan rencana zonasi.
- b. Kendala:
 - (1) Kondisi keadaan darurat bencana non alam (Covid-19) yang terjadi menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan *on-site* tidak dapat dilaksanakan.
 - (2) Meskipun telah dilaksanakan implementasi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk reklamasi, namun saat ini, belum ada target dan penggunaan yang diusulkan.
- c. Solusi
 - (1) Proses kegiatan dilaksanakan melalui *virtual meeting*.
 - (2) Penentuan target PNBP dalam DIPA dan penggunaannya.

7) Kegiatan pendukung kegiatan ini adalah:

- a. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - 1) **Pembahasan SKKL Laut Sawu terkait Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut**, membahas permohonan Verifikasi Teknis Penggelaran kabel komunikasi bawah laut wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Laut Banda, Laut Aru, Laut Seram, Laut Utara Papua, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu, Kawasan Konservasi Perairan Nasional Selat Pantar dengan kabel sepanjang 4.557,125 Km. Lokasi kabel telah sesuai dengan alokasi kabel bawah laut yang telah dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Laut yang berupa alur kabel bawah laut.
 - 2) **Pembahasan dalam rangka penyusunan NSPK, yaitu** Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemanfaatan Anjungan Migas Pasca Pembongkaran sebagai Terumbu karang Buatan.
 - 3) Pertemuan dalam rangka ***Decommisioning Anjungan Migas*** terkait rencana pembongkaran anjungan minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur dan menyampaikan Dokumen Kajian Rig to Reef kepada Sekjen ESDM melalui Surat Nomor : B. 346 /DJPR/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
 - 4) **Pembahasan Kegiatan Prioritas Bangunan dan Instalasi Laut (Garda Laut).**
 - 5) **Sosialisasi dan Diseminasi NSPK Bangunan Laut**, terkait PP No 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut melalui Pertemuan Webinar, *zoom meeting* pada 16 Juni dan 3 Juli 2020.
 - 6) **Penyusunan dan pembahasan Draft Revisi PP PNBP terkait pipa dan kabel laut**, jenis perubahan PNBP adalah pada izin lokasi dengan menambahkan tarif lama dengan tarif satuan panjang pemasangan pipa bawah laut.

b. Unit bisnis biofarmakologi

- 1) Tahun 2020, unit bisnis biofarmakologi yang ditingkatkan kapasitas usahanya berlokasi di Nusa Dua Bali dan Bintang Kepulauan Riau.
- 2) Pembahasan **Konsep Desa Pangan Laut (Depan Laut)**, merupakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang berbasis pada pemanfaatan potensi kekayaan biota laut yang dapat dikelola untuk sumber pangan bergizi serta menciptakan produk olahan yang dibutuhkan sebagai bahan baku industri farmaseutika, nutrasetika, kosmetika, dan kosmoseutika.
- 3) Persiapan **Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Biofarmakologi**.

c. Rekomendasi reklamasi

- 1) Kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan reklamasi berdasarkan kewenangan. Terdapat 2 (dua) pembagian kegiatan berdasarkan kewenangannya yaitu fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan Menteri KP dan fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan Gubernur. Target IKU fasilitasi perizinan reklamasi tahun 2020 mengalami perubahan sejalan dengan pemotongan anggaran akibat pandemic Covid 19 dari 4 lokasi menjadi 2 lokasi.
- 2) Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Menteri KP: penerbitan **Izin Pelaksanaan Reklamasi** Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai tahap II (Surat Keputusan MKP No. B-286/MEN-KP/V/2020 tanggal 22 Mei 2020); penerbitan Izin Lokasi Perairan pengembangan kilang minyak Pertamina Tuban (verifikasi); pembahasan rencana pendelegasian kewenangan untuk perizinan reklamasi kepada BP Batam.
- 3) Fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan Gubernur: **penanganan kasus reklamasi di daerah**.
- 4) **Bimbingan Teknis Reklamasi**.
- 5) **Penyusunan NSPK Reklamasi**: Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang petunjuk teknis AMDAL reklamasi dan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- 6) Kegiatan pendukung lainnya, antara lain: pembahasan Revisi PP PNBP terkait perubahan tarif izin pelaksanaan reklamasi; pengintegrasian Masterplan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Pembahasan Permohonan Pengembangan Bandara Banda Naira,

d. Izin pemanfaatan sumberdaya perairan

Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan kewenangan pusat meliputi kegiatan fasilitasi terhadap **rencana pemanfaatan air laut** untuk kebutuhan minum di 3 pulau Gili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana kegiatan dimaksud berada di dalam kawasan konservasi perairan nasional sehingga berdasarkan Permen KP No. 24/PERMEN-KP/2019 menjadi kewenangan pusat. Terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan kegiatan yang sama dengan lokasi yang berbeda. Setelah melalui proses pendampingan, proses

perizinan diawali dengan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi yang telah diterbitkan untuk PT. Tiara Cipta Nirwana dengan Keputusan MKP Nomor B-22/MEN-KP/II/2020.

8) Realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2020 (per 28 Juli 2020)

No	Output	Pagu (Rp)	Anggaran Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Fasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut	600.000.000	340.493.682	56,75
2.	Pengelolaan Biofarmakologi	830.541.000	211.162.031	25,42
3.	Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi	947.695.000	102.668.080	10,83
4.	Fasilitasi Perizinan Perairan	186.340.000	111.645.983	59,92
	Jumlah	2.564.576.000	765.969.776	29,87

9) Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2020

- a. Penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan dan Instalasi laut di di Maratua Resort, pembahasan dan finalisasi NSPK Pedoman Pemanfaatan Anjungan Migas Pasca Pembongkaran sebagai Terumbu karang Buatan serta (penyusunan draft kegiatan strategis yaitu Kegiatan Prioritas Bangunan Dan Instalasi laut (Garda Laut).
- b. Fasilitasi Perizinan Reklamasi Pulau G dan Pulau Ancol, DKI Jakarta, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Pembahasan NSPK rancangan PermenKP tentang AMDAL

3.4. Sasaran Program 4 Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha).

3.4.1. IKU 5 Luas kawasan konservasi

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Luas kawasan konservasi adalah luas kumulatif kawasan konservasi perairan nasional (KKPN dan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan daerah (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau dicadangkan oleh Kepala Daerah. Tata cara mencadangkan kawasan konservasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Penjabaran Capaian Triwulan II sebagai berikut:

1. Capaian IKU Luas kawasan konservasi (jt Ha)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, luas kawasan konservasi adalah 23,42 juta hektar atau 100,08% dari target luas kawasan konservasi triwulan II, yaitu 23,4 juta hektar. Capaian luasan disajikan pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2020

SS - 4		Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan								
IKU – 5		Jumlah Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	23,14	23,38	23,42	23,42	100,08	0,04	23,8	98,40	26,9	87,06

Sumber data: DJPRL, 2020

Sejak **awal** tahun 2020, terdapat penambahan luasan kawasan konservasi 277.047,78 Hektar yang berasal dari:

- penambahan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) baru seluas 319.395 hektar, yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), yaitu Serutbar Maluku dan KKPD Pulau Kur, Tayando, Tam Maluku.
- penyesuaian luasan karena pencadangan ulang oleh Gubernur sehingga terjadi pengurangan luasan dari luasan sebelumnya seluas (-48.666,53 hektar), yaitu KKPD Tanjung Cantik dan Pulau Sinelak; KKPD Kepulauan Tanimbar / Yamdena; KKPD Nias Utara; Selat Pantar; dan Sikka.
- penyesuaian luasan karena penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga penambahan luasan dari pencadangan sebelumnya (+6.319,31 hektar), yaitu KKPD Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya; KKPD

Gili Banta; KKPD Teluk Cempai; KKPD Gili Ketapang; KKPD Pulau Koon; KKPD Pulau Mare; KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila; KKPD Kepulauan Sula; dan KKPD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap

Rincian luas kawasan konservasi sampai dengan Triwulan II disajikan pada **Tabel 15** dan **Gambar 7**.

Tabel 15. Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2020

No	Kawasan Konservasi	Jumlah	Luas (ha)
A	Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	5.342.023,02
1	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
B	Dikelola Pemerintah Provinsi	156	13.449.390,27
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	148	13.448.697,05
5	Perairan Umum Daerah	8	693,22
C	Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	4.632.009,30
6	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
8	Suaka Margasatwa Laut	4	5.400,00
9	Cagar Alam Laut	5	91.820,00
Jumlah Total		196	23.423.422,59

Luas Kawasan Konservasi

Triwulan II Tahun 2020



Gambar 7. Luas Kawasan Konservasi (Triwulan II 2020)

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II 2019

Pada Triwulan II Tahun 2019, capaian luasan kawasan konservasi adalah 22,69 juta hektar. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2020 (23,42 juta hektar), maka terjadi peningkatan 0,04 juta hektar.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMN

Dengan capaian 23,42 juta hektar, maka luasan ini telah tercapai 87,06% dari target RPJMN, yaitu 26,9 juta hektar.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Saat ini, draft renstra DJPRL masih dalam tahap pembahasan. Capaian Kinerja Triwulan II jika dibandingkan dengan Target Draft Renstra DJPRL Tahun 2020 (23,8 juta ha) adalah sebesar 98,40%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung, dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian luasan ini sangat berkontribusi besar pada Aichi Target 10% luas perairan yang menjadi kawasan konservasi. Tercapainya luasan ini merupakan **keberhasilan** DJPRL dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara DJPRL dengan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, DJPRL terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

b. Analisis Kendala

Kendala Penghambat Capaian Kinerja adalah:

- 1) kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi yang dijadwalkan akan berakhir pada 29 Mei 2020 menjadikan seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan on-site tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Kebijakan perubahan anggaran untuk penanganan COVID-19 menjadikan kualitas pencapaian luas Kawasan konservasi menjadi melambat.
- 3) Terdapatnya perubahan luasan yang sudah dicadangkan oleh Gubernur dan luasan pada penetapan Kawasan konservasi.

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya percepatan penetapan KKPd dan melakukan inisiasi pembentukan kelompok kerja serta percepatan penyelesaian kegiatan pendukung operasionalisasi kawasan konservasi dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- 2) Menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan fisik dan melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam rangka pemenuhan target dan kinerja IKU bersangkutan.

- 3) Melakukan review terhadap tata cara pencadangan dan penetapan Kawasan konservasi sehingga perubahan luasan dapat diantisipasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pembentukan kawasan konservasi ini didukung kemitraan dengan LSM yang memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

7. Kegiatan pendukung

- a. Identifikasi Kawasan Konservasi 40.275,86 ha. Survei identifikasi dan inventarisasi pencadangan calon kawasan konservasi di Pagai Utara 40.275,86 ha dan rencana konsultasi publik pencadangan kawasan konservasi setelah masa pandemic berakhir.
- b. Evaluasi penetapan Kawasan Konservasi (32 kawasan konservasi)
 - 1) Proses penandatanganan Menteri KP di BHO Setjen (7 KKPD): KKPD Teluk Nusalasi-Van Den Bosch Papua Barat, KKPD Simeulue, KKPD Aceh Jaya, KKPD Aceh Besar, KKPD Aceh Barat Daya, KKPD Aceh Selatan, KKPD Aceh Tamiang,
 - 2) Proses evaluasi di BHO Setjen (3 KKPD): KKPD Tapanuli Tengah, KKPD Nias Selatan, KKPD Kep. Fam.
 - 3) Proses perbaikan oleh Daerah (6 KKPD): KKPD Paloh, KKPD Pulau Randayan, KKPD Kubu Raya, KKPD Kendawangan, KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara
 - 4) Proses evaluasi di Setditjen PRL (8 KKPD): KKPD Belitung, KKPD Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Kota Pariaman, KKPD Padang Pariaman, KKPD Kep. Widi, KKPD Kep. Guraici, KKPD Pulau Makian-Moti.
 - 5) Proses evaluasi di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (4 KKPD): KKPD Kabete, KKPD Tatar Sepang Lunyuk, KKPD Pulau Lipan-Rakit, KKPD Gili Balu.

8. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran output IKU Luas Kawasan Konservasi disajikan pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi

No	Output	Anggaran		
		Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Baru (Nasional dan Daerah) yang Ditetapkan	851.466.000	618.659.281	72.66
	Jumlah	851.466.000	618.659.281	72.66

Catatan: per 28 Juli 2020

9. Rencana Aksi

Rencana aksi Triwulan III antara lain:

- 1) Simplifikasi dan percepatan prosedur pencadangan ulang dan penetapan kawasan baru.
- 2) Percepatan penetapan KKPD dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi

3.4.2. IKU 6 Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Ha)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

Operasionalisasi kawasan konservasi terdiri dari kegiatan antara lain: a) penetapan kawasan konservasi, b) penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi, c. monitoring ekosistem kawasan konservasi, d) patroli kawasan konservasi, e) penyusunan norma, standar, prosedur, dan ketentuan kawasan konservasi, f) peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi, g) penguatan SDM pengelola, h) mitigasi sumber daya kawasan konservasi.

Pemanfaatan kawasan konservasi terdiri dari kegiatan antara lain: a) penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi, b) pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan.

Teknik Menghitung IKU Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah dengan menghitung kegiatan operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) dan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{KK Dikelola Berkelanjutan (ha)} \\ &= (KK1 \text{ (ha)} \times KK1\%) + (KK \dots \text{ (ha)} \times KK \dots \%) \\ &+ (KKn \text{ (ha)} \times KKn\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Kawasan Konservasi } 1 - n (\%) * \\ &= \frac{\left(\frac{O1 + O2 + O \dots}{On} \right) \% + \left(\frac{P1 + P2 + P \dots}{Pn} \right) \%}{2} \end{aligned}$$

Keterangan :

KK = Kawasan konservasi

O = Kegiatan operasionalisasi kawasan konservasi

P = Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi

Bila nilai kawasan konservasi 1 – n (%) tidak 100% maka dianggap 0%

Penjabaran capaian Triwulan II sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan II Tahun 2020

Capaian Triwulan II disajikan pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Capaian IKU Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Triwulan II Tahun 2020

SS - 4		Kawasan Konservasi yang Lestari dan Berkelanjutan									
IKU – 6		Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)									
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
	-	-	-	-	-	-	10 Jt	-	20 Jt	-	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tidak ada capaian pada Triwulan II Tahun 2020, tidak memiliki target triwulan dan perhitungan dilakukan tahunan. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020 dimana sebagai pengganti IKU jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya.

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2019

Capaian Triwulan II tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2019, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini pada Triwulan II.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisa Keberhasilan

Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi didukung oleh komitmen daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan mitra kerja yang mempunyai *concern* terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

b. Kendala

- 1) Kondisi keadaan darurat bencana non alam yang terjadi seluruh kegiatan yang sifatnya komunal dan *on-site* tidak dapat dilaksanakan, termasuk pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan. Hal ini menyebabkan tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelayanan tiket masuk kawasan konservasi.
- 2) Sejak tahun 2018 telah diimplementasikan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian belum ditargetkan dalam DIPA dan pengusulan penggunaannya.

c. Solusi

- 1) Penyusunan pedoman tetap dilakukan dengan menggunakan *means of communication* yang tersedia (rapat dalam jaringan dengan aplikasi pertemuan seperti Zooms Clouds Meeting).
- 2) Koordinasi secara virtual dengan pihak-pihak terkait tetap dilaksanakan sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 3) Pengusulan target dan penggunaan PNBP.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pengelolaan Kawasan konservasi ini kemitraan dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain, seperti LIPI.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan adalah:

- a. Operasionalisasi Kawasan Konservasi: penyusunan NSPK terkait pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:
 - 1) Pedoman mekanisme pendanaan berkelanjutan telah tiba pada proses outlining draft akhir, pembahasan dengan mitra kerja Dit. KKHL dan persiapan untuk pembahasan publik antar Lembaga (kemajuan hingga 50% menuju selesai).
 - 2) Penyusunan Roadmap Kompetensi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) (kemajuan hingga 50% menuju selesai) sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia (MPA Vision 2030) dan Dokumen MPA Vision 2030 (kemajuan hingga 65% menuju selesai) yang juga merupakan kegiatan kerjasama dengan mitra kerja Dit. KKHL, telah pada tahap drafting akhir untuk konsultasi publik antar Lembaga.
 - 3) Fasilitasi operasionalisasi lembaga pengelola KKP dengan menyusun Petunjuk Teknis Kelembagaan Pengelola KKP (kemajuan hingga 80% menuju selesai).
 - 4) Pedoman evaluasi efektifitas kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah melalui proses ujicoba penilaian score card di seluruh KKPN dan persiapan pembahasan antar Lembaga/instansi (kemajuan hingga 80% menuju selesai).

- 5) Pembangunan Sistem Database Konservasi (SiDaKo) telah melalui proses penulisan *script* dan penyempurnaan sistem database sebelum persiapan launching (kemajuan hingga 50%).

b. Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- 1) Sampai dengan Juni 2020, PNBP bersumber dari pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Rp. 572.335.000,00 yang berasal dari tiket masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan.
- 2) Pengumpulan data kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi (integrasi dengan aplikasi SIDAko).
- 3) Penyusunan NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi: Diagram alir Surat Izin Pemanfaatan Pengusahaan Alam Perairan, Petunjuk Teknis PNBP (draft).
- 4) Dilaksanakan pembahasan analisis perizinan berbasis resiko pada untuk SIPPAP.
- 5) Pembahasan revisi PP No.75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis Atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2020

No	Output	Anggaran		
		Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional	8.640.191.000	3.735.574.910	43,23
2.	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	2.503.630.000	410.724.154	16,41
	Jumlah	11.143.181.000	4.146.299.064	37,21

Catatan: per 28 Juli 2020

9. Rencana Aksi Triwulan III 2020

Pembahasan lanjutan NSPK pengelolaan kawasan konservasi, pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi era *new normal*

3.5. Sasaran Program 5 Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Jenis).

3.5.1. IKU 7 Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Keanekaragaman sumberdaya hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia sudah lama dikenal dunia, menurut data LIPI tahun 2012 jumlah ikan air tawar 2.500 spesies dan sekitar 3.000 spesies ikan air laut, termasuk keanekaragaman terumbu karang. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut adalah aset bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa karena sebagian besar pembangunan nasional mengandalkan keanekaragaman hayati. Sehingga keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menopang pembangunan nasional di masa depan.

Namun demikian, eksploitasi secara berlebihan terhadap sumberdaya ikan telah menyebabkan beberapa spesies mengalami ancaman kepunahan. Degradasi dan kerusakan habitat hidup yang saat ini terjadi juga telah menyebabkan beberapa biota perairan mengalami penurunan populasi secara drastis, sehingga memerlukan langkah-langkah pengelolaan berupa program konservasi jenis ikan atau keanekaragaman hayati.

Konservasi jenis ikan atau keanekaragaman hayati merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan / keanekaragaman hayati bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Upaya mendukung konservasi tersebut, DJPRL melakukan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan jenis ikan / keanekaragaman hayati perairan dan menjadikannya sebagai salah satu indikator kinerja pada DJPRL.

Tahun 2020, target keanekaragaman hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan meliputi 6 jenis ikan, yaitu Hiu Lanjaman, Karang, Sidat, Hiu Berjalan, Duyung dan Banggai Cardinal Fish.

Upaya perlindungan / pelestarian keanekaragaman hayati laut meliputi:

1. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) jenis ikan dilindungi/Terancam Punah (Hiu Appendiks CITES, Karang Hias, Sidat, Hiu Berjalan, Duyung)
2. Pendataan populasi jenis ikan (4 jenis: Hiu Appendiks, Sidat, Karang, Hiu berjalan)
3. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan (6 Jenis)
4. Penanganan respon cepat jenis mamalia laut terdampar (duyung).

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES,
2. pengembangan sistem pelayanan / basis data pemanfaatan jenis ikan,

3. pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendiks CITES, dan/atau *look alike species*.

Penjabaran capaian Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2020

Belum ada capaian pada Triwulan II ini karena penghitungan capaian dilakukan secara tahunan (**Tabel 19**).

Tabel 19. Capaian IKU Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

SS - 5		Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan								
IKU – 7		Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	20	-	-	-	-	-	6	-	20	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

2. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2020 dan Triwulan II Tahun 2019

Capaian Triwulan II Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2019, karena tidak ada capaian pada triwulan tersebut, penghitungan capaian tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP. Capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Sampai dengan saat ini, Renstra DJPRL masih dalam pembahasan, namun demikian secara garis besar, capaian kinerja Triwulan II 2020 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Draft Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

- a. Analisis Keberhasilan

Komitmen dalam pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati di masa adaptasi ini mampu mengatasi tataran operasional di lapangan, seperti pelayanan perizinan melalui sistem online di UPT.

- b. Analisis Kendala

- 1) Keselarasan system perizinan pasca terbitnya PP No.24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang disebut dengan Online Single Submission / OSS) dan Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018 Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

- 2) Sistem perizinan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam Appendiks CITES terkendala mengingat belum ada penunjukan KKP sebagai Management Authority CITES.
- 3) Belum adanya pengaturan PNPB untuk perizinan pemanfaatan jenis ikan, saat ini masih dalam proses pembahasan revisi PP No. 75 Tahun 2015.
- 4) Pengukuran IKU ini terkendala belum adanya pedoman pengukuran pengelolaan jenis ikan / keanekaragaman hayati laut, sehingga pengukuran berbasis output kegiatan, belum menunjukkan arah pengelolaan jenis ikan tersebut.

c. Solusi

- 1) Berkoordinasi intensif dengan pusdatin untuk pengembangan system perijinan *online*.
- 2) Koordinasi dengan instansi terkait untuk penunjukan KKP Sebagai MA CITS
- 3) Penyampaian usulan tarif PNPB pemanfaatan jenis ikan
- 4) Penyusunan pedoman pengelolaan jenis ikan / keanekaragaman hayati laut

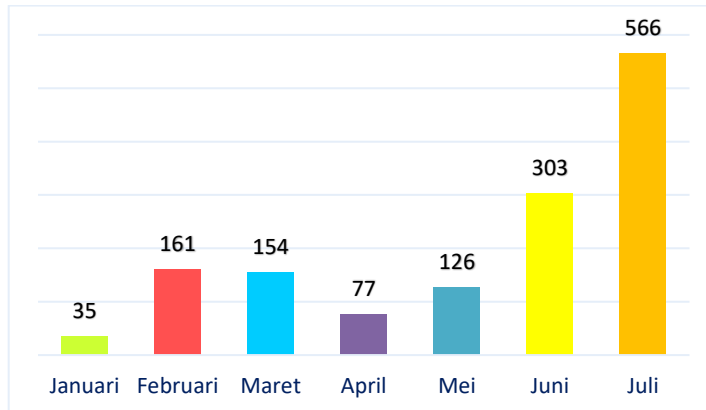
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan dana dan SDM, karena beberapa kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan jenis ikan didukung SDM dari mitra kerja DJPRL.

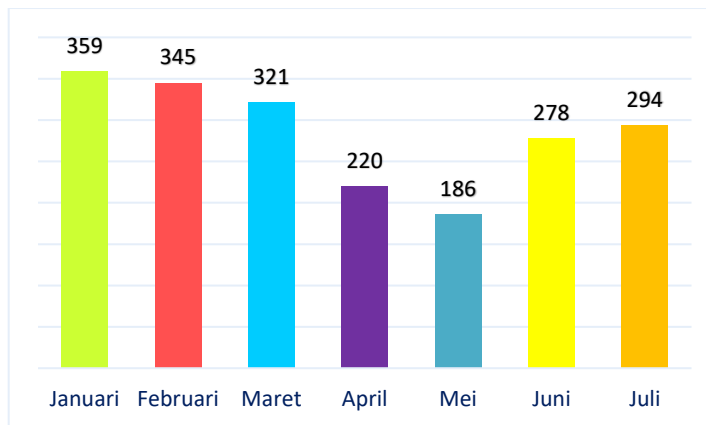
7. Kegiatan pendukung

- a. Penyusunan NSPK perlindungan dan pelestarian jenis ikan: Juknis Monitoring dan Rehabilitasi dari 6 jenis target tahun 2020; Rekomendasi Perlindungan Biota Perairan Terancam Punah Prioritas Seri Ikan; Roadmap Biota Perairan Terancam Punah/Dilindungi; Pedum Efektivitas Pengelolaan Jenis Terancam Punah Prioritas/Dilindungi; RAN Konservasi Hiu dan Pari 2021-2025; dan Draft Permen Sidat masih di BHO.
- b. Upaya kegiatan pemanfaatan jenis ikan:
 - 1) Bimbingan Teknis Pengenalan Karang Hias 14-15 April 2020, untuk implementasi pelaksanaan Surat Ketertelusuran Karang (SKK).
 - 2) Berdasarkan Rapat Koordinasi dengan Kemenkomaritim dan investasi pada tanggal 30 April 2020, disepakati KKP ditunjuk sebagai MA CITES.
 - 3) Penyusunan Penerbitan Dokumen Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan atau tercantum dalam Appendiks CITES untuk Hiu, Pari, Karang Hias, Banggai Cardinal Fish, Napoleon (output: Draft SIPJI).
 - 4) Dilaksanakan pembahasan perizinan berbasis resiko untuk perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau Appendiks CITES.
 - 5) Dilaksanakan penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan atau yang tercantum dalam Appendiks CITES ; Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) LN.
 - 6) Pembahasan usulan Revisi PP 75 Tahun 2015 untuk PNPB Pemanfaatan Jenis ikan

- 7) Penyusunan Harga Patokan Ikan untuk implementasi pungutan negara bukan pajak pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan atau Appendiks CITES.
- 8) Koordinasi pembangunan aplikasi penerbitan SIPJI secara Online (E-SIPJI) dengan Pusdatin.
- 9) Pelayanan pemberian rekomendasi hiu dan pari serta Surat Keterangan Ketelusuran Karang (SKK) dan rekomendasi hiu dan pari dilaksanakan melalui online.



Gambar 8. Jumlah SKK yang Diterbitkan oleh UPT DJPRL



Gambar 9. Jumlah Rekomendasi Hiu dan Pari yang Diterbitkan UPT DJPRL

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 20**.

Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2020

No	Output	Anggaran		
		Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	1.985.742.000	1.003.993.772	50.56
2.	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan	3.324.245.000	1.550.381.055	46.64
	Jumlah	5.309.987.000	2.554.374.827	48.11

Catatan: per 28 Juli 2020

9. Rencana Aksi Triwulan III 2020

Pengembangan aplikasi pelayanan jenis ikan terintegrasi, koordinasi pengusulan KKP sebagai MA CITES, pembahasan lanjutan NSPK perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

3.6. Sasaran Program 6 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Saran dan Prasarana dan Dimanfaatkan dan Masyarakat hukum adat, tradisional dan local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (Komunitas).

3.6.1. IKU 8 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan PPKT.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan

pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan adalah melakukan penerbitan penyediaan **sarana prasarana** pulau, **bantuan sarana ekonomi produktif**, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk investasi.

Indikator kinerja utama ini, didefinisikan sebagai berikut:

1. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibangun sarana prasarananya

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya adalah wilayah pesisir dan PPK/PPKT (khususnya PPKT berpenduduk) dimana dilakukan pengadaan sarana prasarana dasar misalnya dermaga apung, prasarana ekowisata dan sarana prasarana pendukung ekonomi produktif (misalnya: alat selam, jukung, chest freezer, cool box, mesin tempel perahu, alat tangkap ikan ramah lingkungan dan sarana lainnya yang mendukung usaha ekonomi produktif). Kegiatan bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang mandiri agar tidak mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan dibandingkan dengan pulau utamanya, sehingga diharapkan di dalam pemanfaatannya dapat dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

2. Pulau-pulau kecil / terluar yang dimanfaatkan

Pulau-pulau kecil / terluar yang dimanfaatkan adalah pulau-pulau kecil / terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen prasertipikat (hak atas tanah) dan fasilitasi perijinan pemanfaatannya.

Hak Atas Tanah adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km2 (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019).

Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Penghitungan capaian IKU ini berdasarkan:

1. Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya:
 - a. Pulau-pulau kecil yang disusun dokumen perencanaan pembangunan sarana prasarannya
 - b. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya difasilitasi bantuan sarana prasarana ekonomi produktif
2. Pulau-pulau Kecil / Terluar yang Dimanfaatkan:
 - a. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertifikat Hak Atas Tanah (HAT)
 - b. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi investasi perizinannya.

Sampai dengan Triwulan II belum dapat terukur. IKU ini tidak mempunyai target triwulan dan penghitungan capaian secara tahunan (**Tabel 21**)

Tabel 21. Capaian IKU Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2020

SS – 6		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna								
IKU – 8		Capaian Indikator Kinerja Utama Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	6	6	-	-	-	-	8	-	22	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Penjabaran capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya.

IKU ini didukung dengan adanya perencanaan dermaga apung di satu lokasi, yaitu Kabupaten Probolinggo dan empat lokasi bantuan sarana ekonomi produktif. Sampai dengan Triwulan II kegiatan perencanaan pembangunan dermaga yang telah dilaksanakan adalah penyusunan Juknis sarpras dermaga apung TA 2020 dan persiapan proses perencanaan pembangunan dermaga di Kabupaten Probolinggo. Petunjuk Teknis bantuan sarana ekonomi produktif telah ditetapkan melalui Perdirjen PRL No.5 /PER-DJPRL/2020 tanggal 1 April 2020. Pelaksana bantuan sarana ekonomi produktif ini adalah BPSPL Padang dan LPSPL Sorong.

- a. Capaian jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya dihitung tahunan dan sampai dengan Triwulan II masih belum bisa dihitung;
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2020 menurun dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2019 dikarenakan pandemic covid 19 yang berakibat pada pemotongan anggaran kegiatan;
- c. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2020 adalah target jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana dan prasarana hingga tahun 2020 untuk Triwulan II masih belum bisa dibandingkan.
- d. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah terhambatnya proses perencanaan dermaga apung dikarenakan wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia yang berdampak pada pemotongan anggaran. Solusi yang dilakukan adalah menjadwalkan ulang pelaksanaan perencanaan sampai kondisi memungkinkan (skenario terakhir dilaksanakan bulan September).
- e. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki DJPRL. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT/Wilker yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
- f. Keberhasilan kegiatan pelaksanaan jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan perencanaan sarana prasarannya akan mendukung capaian/keberhasilan pernyataan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung disajikan pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Sarana Prasarannya Triwulan II Tahun 2020

No.	Komponen/Sub-Komponen	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Pembangunan Prasarana Dermaga Apung di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	154.400.000	7.270.418	4,71
2	Pembangunan Prasarana di Pulau-pulau Kecil/terluar	4.576.000	4.568.000	99,82
3	Pendampingan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau kecil/terluar	432.349.000	213.457.214	49,37
Jumlah		591.325.000	225.295.632	38,81

- h. Rencana aksi kegiatan selanjutnya pada Triwulan III adalah koordinasi dan survey perencanaan pembangunan dermaga/sarana tambat labuh di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Probolinggo dan pengadaan bantuan sarana ekonomi produktif.

2. Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)

a. Pulau-pulau kecil/terluar difasilitasi sertifikasi hak atas tanahnya (pulau)

Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN.

Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

- 1) PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
- 2) PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
- 3) PPK Terluar Tidak Berpenduduk
- 4) PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat untuk disertipikatkan atas nama Adat
- 5) PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura)
- 6) PPKT yang potensial untuk menjadi kawasan konservasi.
- 7) PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat meliputi:

- 1) Berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN;
- 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya; dan
- 4) Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Lokasi sertifikasi pada TA 2020 meliputi Pulau Miangas, Pulau Alor, Pulau Iyu kecil, Pulau Wetar dan Pulau Kakarotan.

b. Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi perizinannya (lokasi)

Fasilitasi perizinan adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km².

Fasilitasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan diberikan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya merupakan kawasan yang menjadi target untuk melakukan investasi. Beberapa pulau di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berinvestasi, utamanya adalah untuk kegiatan pariwisata akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan untuk kegiatan selain untuk wisata.

Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2020 berjumlah 5 lokasi dimana lokasi yang ada masih tentative

dan bergantung dari pengajuan usulan dari investor. Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T dan penyusunan NSPK pengelolaan PPK/T.

Penjabaran capaian sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Target dihitung tahunan sehingga sampai dengan Triwulan II masih belum bisa dinilai;
- 2) Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2020 menurun apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2019 dikarenakan pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan dijadwal ulang;
- 3) Realisasi IKU ini dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2015-2020, terdapat perubahan target dari 37 lokasi (sesuai Renstra) menjadi 7 lokasi (sesuai perjanjian kinerja);
- 4) Permasalahan dan Solusi
 - a) Pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan pandemic covid-19 yang melanda Indonesia. Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan pengumpulan data sekunder dan pengumpulan informasi dari Dinas/masyarakat melalui vicon.
 - b) Telah dilaksanakan implementasi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil. Namun saat ini, belum ada target dan penggunaan yang diusulkan. Solusi: penentuan target dan penggunaan PNBPN.
- 5) Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh DJPRL. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
- 6) Kegiatan pendukung capaian ini adalah: pertemuan pembahasan terkait perizinan berusaha berbasis resiko pada perizinan berusaha; harmonisasi RPP PNBPN KKP; pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pengelolaan Ruang Laut Sektor Kelautan dan Perikanan kepada BKPM tanggal 26 Juni 2020; koordinasi pengembangan kepulauan Bala-Balakang; pembangunan di pulau-pulau kecil terluar; dan kerjasama KKP dan ATR BPN.
- 7) Target dan realisasi keuangan dukungan kegiatan sertifikasi pulau disajikan pada **Tabel 23**.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Kegiatan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Pemanfaatannya Triwulan II Tahun 2020

No	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	Pembahasan Awal dan Pembentukan Tim Kerja	52.793.000	24.366.000	46,15
2	Dukungan Penerbitan Sertifikat Lahan PPK	344.365.000	79.548.420	23,10
3	Penyusunan NSPK dan Sosialisasi terkait HAT	190.742.000	59.336.500	31,11
4	Penatausahaan izin dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan	251.425.000	59.068.397	23,49
Jumlah		839.325.000	222.319.317	26.49

- 8) Rencana aksi kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah pelaksanaan FGD sertifikasi hak atas tanah, fasilitasi perizinan, penyusunan NSPK.

3.6.2. IKU 9 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)

Karakteristik masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal sebagaimana mengacu pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.



Gambar 10. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia khususnya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019).

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan:

1. Masyarakat Hukum Adat yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya,
2. Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia-nya, dan
3. Masyarakat tradisional atau lokal yang telah melalui tahapan fasilitasi perizinan.

Penjabaran capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan II, capaian ini belum dapat dihitung, tidak ada target triwulan dan penghitungan capaian tahunan (**Tabel 24**)

Tabel 24. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2020

SS – 6		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdayaguna										
IKU – 9		Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (komunitas)										
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020					Tahun 2020		Renstra KKP 2020 - 2024		Target Tahun 2024	
T W IV	2019	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra	Jumlah Komunitas	
7	7	-	-	-		-	3	-	5	-	30	

Lokasi Target setiap kegiatan disajikan pada **Tabel 25**.

Tabel 25. . Lokasi Target Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Tradisional,

No	Kegiatan	Lokasi
1.	MHA yang difasilitasi perlingkungannya di wilayah P4K	
a.	Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat (2 komunitas)	1. Kabupaten Seram Bagian Timur; 2. Kabupaten Tambrau. 3.
b.	Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) sebanyak 2 Komunitas	1. Kabupaten Seram Bagian Timur; 2. Kabupaten Tambrau.
c.	Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) sebanyak 2 Komunitas	1. Kabupaten Maluku Barat Daya, 2. Kabupaten Buru Selatan
2.	MHA yang difasilitasi Penguatannya (Komunitas)	
a.	Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Target 2 Komunitas	1. Kabupaten Sorong, 2. Kabupaten Maluku Tengah.

No	Kegiatan	Lokasi
b.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat dengan Target 1 Komunitas	Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
c.	MHA yang Dikuatkan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana MHA	1. Kabupaten Fakfak 2. Kabupaten Tambrau, 3. Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3.	Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang Difasilitasi Perizinannya	
a.	Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang Difasilitasi Perizinannya.	Pulau Maratua

1. MHA yang Difasilitasi Perlindungannya di Wilayah P4K (Komunitas)

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah a) Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat, b) Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal), c) Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup), Adapun target IKU jumlah masyarakat hukum adat yang di Fasilitasi Perlindungannya di Wilayah P4K tahun 2020 adalah sebanyak 1 Komunitas.

Penjabaran target setiap Kegiatan yang mendukung IKU adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 2 Komunitas

- 1) Kegiatan ini bertujuan untuk Memfasilitasi penyusunan Draft SK Panitia MHA, Mengidentifikasi dan memetakan masyarakat hukum adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Menganalisis keberadaan komunitas MHA, hak-hak tradisionalnya, serta potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan dan pelestarian SDKP di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Lokasi identifikasi dan pemetaan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pengakuan dan perlindungan terdiri dari 2 Lokasi yaitu: 1). Kabupaten Seram Bagian Timur; 2). Kabupaten Tambrau.

b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) sebanyak 2 Komunitas

Tujuan Kegiatan diseminasi adalah Melakukan fasilitasi dalam rangka diseminasi (sosialisasi) hasil identifikasi dan pemetaan Masyarakat Hukum Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil (Pendampingan Awal)

Lokasi Kegiatan Diseminasi: 1) Kab. Buru Selatan, 2). Kab. Seram Bagian Barat.

c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) sebanyak 2 Komunitas

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi pertemuan dalam rangka konsultasi publik Draft SK/Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengakuan dan Perlindungan bagi MHA yang telah diverifikasi dan validasi keberadaannya; dan melakukan pengadaan bantuan stimulan bagi kegiatan MHA yang sudah ditetapkan melalui SK/Peraturan Bupati/Walikota. Lokasi Tindak Lanjut (Pendampingan MHA): 1) Kabupaten Maluku Barat Daya, 2) Kabupaten Buru Selatan

Kegiatan terkait IKU tersebut yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah: kegiatan koordinasi telah dilakukan secara online dengan Pemda lokasi target dan UPT terkait adanya PSBB di daerah. Penyesuaian jadwal telah dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dan pertimbangan kondisi cuaca.

2. MHA yang Difasilitasi Penguatannya (Komunitas)

Dalam mencapai target IKU tersebut maka dilakukan kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Pranata Adat terdiri dari:

a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Target 2 Komunitas

Sehubungan dengan telah dilakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dipandang perlu melakukan analisa pengembangan usaha berbasis potensi kelautan dan perikanan setempat melalui kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terstruktur sehingga memudahkan pencarian informasi terkait dengan komunitas masyarakat hukum adat yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lokasi kegiatan Inventarisasi bertempat di: 1) Kabupaten Sorong, 2) Kabupaten Maluku Tengah.

b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat dengan Target 1 Komunitas

Praktek yang berkembang di masyarakat bahwa semua aktivitas merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka akan menjalankan semua aturan adat yang berlaku termasuk dalam semua aspek kehidupan. Di beberapa lokasi masyarakat hukum adat masih mempercayai bahwa bahasa tutur merupakan cara mereka menyampaikan semua aturan adat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat hukum adat yang mendokumentasikan semua aturan tersebut.

Lokasi Peningkatan Kapasitas dilaksanakan di: Masyarakat Hukum Adat Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Kegiatan terkait IKU tersebut yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah: Kegiatan koordinasi dilakukan secara online dengan Pemda lokasi target dan UPT terkait adanya PSBB di daerah.

c. MHA yang Dikuatkan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana MHA

Secara umum kegiatan bantuan sarana dan prasarana masyarakat hukum adat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan bantuan sarana dan prasarana dilaksanakan di 3 lokasi yaitu: 1) Kabupaten Fakfak, 2) Kabupaten Tambrau, dan 3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kegiatan terkait IKU tersebut yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah: Juknis Bantuan Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui Perdirjen PRL No. 5/PER-DJPRL/2020 tanggal 1 April 2020. Untuk kegiatan terkait bansar MHA belum terlaksana karena adanya kebijakan PSBB dan WFH bagi pegawai KKP. Persiapan dan koordinasi telah dilakukan secara *online* bersama dengan komunitas MHA target dan Pemda.

3. Masyarakat Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang Difasilitasi Perizinannya.

Dalam mencapai target IKU tersebut maka dilakukan kegiatan Identifikasi Masyarakat Lokal dalam Rangka Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan dengan tujuan memfasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan ruang laut sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Lokasi kegiatan adalah di Pulau Maratua yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Kegiatan terkait IKU tersebut belum dilaksanakan pada triwulan II, dikarenakan pada bulan April, Mei dan Juni kegiatan perkantoran dan perjalanan dinas masih belum berjalan akibat kebijakan WFH dan PSBB di beberapa wilayah Indonesia.

Kegiatan koordinasi dilakukan secara online bersama BPSP Pontianak dan pemda setempat terkait rencana pelaksanaan kegiatan Koordinasi dengan Pemda dan turun lapang Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Lokal di Kab Berau. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah PSBB di daerah dan kondisi cuaca di perairan Pulau Maratua.

Efisiensi penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengalihan anggaran untuk penanganan musibah wabah Covid-19; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan peralatan yaitu penggunaan peralatan yang dimiliki oleh DJPRL. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui upaya pelibatan UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan di Triwulan II dan Solusi yang dilakukan:

1. Faktor Penyebab penghambat: terjadinya wabah covid-19 sehingga sejak 16 Maret 2020 dilaksanakan work from home (WFH) dan kebijakan PSBB di beberapa wilayah Indonesia.

2. Pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal baru dilaksanakan dengan mekanisme Flexible Working Space (FWS) yaitu mekanisme pegawai bekerja dengan di kantor atau Working From Office (WFO) maupun dengan sistem pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal waktu kerja atau Working From Home (WFH). Pada bulan Juni ini jumlah pegawai WFO adalah sebanyak 20% dan sisanya melakukan WFH, oleh karena itu pekerjaan banyak dilakukan secara *online* (daring). Solusi yang dilakukan: komunikasi melalui jaringan online seperti WA, zoom, dan lain-lain.
3. Rekomendasi yang dilakukan adalah menunggu kebijakan lebih lanjut tentang perjalanan dinas dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sempat tertunda di Bulan Juli-September.

Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan II Tahun 2020

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Identifikasi dan penataan wilayah hukum adat di PPK	873.406.000	136.521.280	15,63
2.	Fasilitasi dan penguatan pranata adat di PPK	798.317.000	64.590.700	8,09
Jumlah		1.671.723.000	201.111.980	12,03

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2020

1. Percepatan kegiatan ke lapangan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan Covid19.
2. Selama WFH maupun WFO akan dilakukan Koordinasi dan persiapan kegiatan pendukung IKU secara daring (online).
3. Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Seram Bagian Timur di Bulan September.
4. Kegiatan Koordinasi dengan Pemda dan Identifikasi Masyarakat Lokal dalam Rangka Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Kabupaten Berau (Pulau Maratua) bulan Agustus dan September.
5. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada bulan Juli dan Agustus.
6. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan pada bulan Agustus dan September.
7. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Sorong pada bulan Juli dan September.

8. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada bulan September.
9. Bantuan sarana dan prasarana Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: verifikasi, pengadaan barang dan jasa serta serah terima bantuan sarana prasarana MHA di Kabupaten Fakfak, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Bulan Juli – September.

3.7. Sasaran Program 7 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dipulihkan

Sasaran Program Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang dipulihkan (Kawasan).

3.7.1. IKU 10 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan (Kawasan)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), rehabilitasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP dan penanaman mangrove), dan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT).

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim;
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi; dan
3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sampai dengan Triwulan II, belum ada capaian yang dapat dihitung karena tidak terdapat target triwulan dan perhitungannya secara tahunan (**Tabel 27**).

Tabel 27. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan Triwulan II Tahun 2020

SS 7		Terwujudnya Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IKU – 10		Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	40	-	-	-	-	-	8	-	36	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Adapun kegiatan-kegiatan pada IKU ini akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan perubahan iklim

- Capaian sampai dengan Triwulan II belum dapat dihitung karena tidak mempunyai target triwulan dan penghitungan capaian dilakukan tahunan.
- Realisasi kinerja atau capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2019 karena belum terdapat capaian sampai dengan Triwulan II.
- Realisasi kinerja atau capaian kinerja Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra KKP 2020-2024 karena belum terdapat capaian sampai dengan Triwulan II.
- Realisasi kinerja atau capaian kinerja Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2020-2024 karena belum terdapat capaian sampai dengan Triwulan II.
- Kendala dan Rekomendasi:

Kendala:

- kegiatan terhambat dikarenakan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui *video conference* (vicon).
- pengukuran indikator ini masih berbasis output kegiatan dijalankan, belum terdapat pedoman atau mekanisme pengukuran bagaimana suatu kawasan pesisir tangguh.

Rekomendasi:

- melakukan survey lapangan dengan mengikuti protocol kesehatan yang telah ditetapkan.
- menyusun pedoman pengembangan Kawasan pesisir tangguh dan penanaman vegetasi pantai.

- d. Kegiatan Pendukung:
 - 1) Telah ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) melalui Perdirjen PRL No.6/PER-DJPRL/2020 tanggal 4 Mei 2020.
 - 2) Telah ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai melalui Perdirjen PRL No.9/PER-DJPRL/2020 tanggal 16 Juni 2020.
 - 3) Rencana pelaksanaan kegiatan PKPT adalah Bombana dan Lombok Timur.
- e. Realisasi Anggaran disajikan pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Triwulan II Tahun 2020

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	1.166.366.000	59.859.000	5,13
2.	Pengembangan Struktur Alami dan/atau buatan untuk MBAPI	553.453.000	21.797.000	3,94
3.	Penyadartahuan MAPI	209.025.000	203.166.011	97,20
	Jumlah	1.928.844.000	284.822.011	14,77

2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (kawasan)

Kegiatan yang mendukung adalah pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di satu lokasi (Kabupaten Probolinggo) dan Penanaman Mangrove (200 Ha).

- a. Target IKU dihitung Tahunan sehingga sampai dengan Triwulan II masih belum bisa dinilai.
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan II tahun 2019 karena pada tahun 2019 beberapa kegiatan perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2018.
- c. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2017-2020 adalah Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi hingga tahun 2020 untuk Triwulan II masih belum bisa dibandingkan.
- d. Kendala dan Rekomendasi:

Kendala:

- 1) pelaksanaan kegiatan terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga proses survey lokasi dalam rangka perencanaan menjadi terhambat.

- 2) sampai saat ini belum mempunyai pedoman khusus bagaimana penanaman mangrove dan pasca pengelolaannya setelah dilakukan penanaman mangrove.

Rekomendasi:

- 1) survey lapangan dengan memperhatikan protocol kesehatan yang berlaku
 - 2) menyusun pedoman penanaman mangrove
- e. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan; 2) SDM. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh DJPRL. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui: i) memilih surveyor perencana dari lokasi kegiatan, iii) upaya pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan untuk turut serta memonitoring pelaksanaan kegiatan.
- f. Kegiatan pendukung:
- 1) **Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).**
PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang PRPEP. Sampai dengan Triwulan II hasil pelaksanaan kegiatan PRPEP ini adalah sebagai berikut: (a) Persyaratan administrasi pembangunan PRPEP sudah terpenuhi (Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima dan Mengelola PRPEP, Surat Pernyataan Status Lahan); (b) Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir Tahun 2020 telah ditandatangani pada 4 Mei 2020 dengan Perdirjen PRL No 7/PER-DJPRL/2020; (c) Dokumen perencanaan telah selesai disusun oleh Konsultan Perencana dengan No. SPK.1141/SPK/PRL.3/V/2020 dengan jangka waktu pekerjaan 20 Mei 2020 - 18 Juni 2020 (dokumen terdiri dari DED, RAB, dan RKS).
 - 2) **Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove).**
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Salah satu ekosistem pendukung blue carbon adalah Mangrove. Selain itu, mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).
Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional karena pandemic Covid-19. Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan di 12 Kabupaten / Lokasi seluas 200 Ha. Tentative lokasi tersebut adalah Sumut (Asahan), Lampung (Lampung Timur), Jatim (Gresik, Probolinggo), Jateng (Rembang, Brebes, Pati), Jabar (Indramayu, Cirebon), Sulsel (Bone), Maluku (Kota Ambon), dan NTT (Kota Kupang).

Perkembangan kegiatan ini adalah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Penanaman Mangrove Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Perdirjen PRL No.10/PER-DJPRL/2020 pada 16 Juni 2020 dan survei awal lokasi dilaksanakan pada bulan Maret (Probolinggo) dan minggu keempat Juni ke Lampung Timur, Mempawah, Belitung, dan Rembang.

g. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II disajikan pada **Tabel 29**.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	712.661.000	146.883.810	20,61
2.	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove)	6.783.600.000	1.380.000	0,02
Jumlah		7.496.261.000	148.263.810	1,98

h. Rencana aksi

Rencana aksi Triwulan III untuk PRPEP:

- 1) Koordinasi dan review dokumen (DED, HPS, RKS, Draft Kontrak PRPEP dan Draft KAK) oleh Inspektorat.
- 2) Melakukan koordinasi rencana akan dilaksanakan survey harga pasar
- 3) Rencana pengadaan bulan Juli 2020

Rencana aksi kegiatan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove) selanjutnya antara lain :

- 1) Survei Lanjutan calon lokasi penanaman mangrove pada Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Jaya, Kab. Cirebon, Kab. Sampang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kota Kupang, Kab. Tuban, Kab. Malang, Kab. Lamongan, Kab. Brebes, Kab. Pati, dan Kab. Demak.
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan penanaman mangrove.
- 3) Pengadaan bibit mangrove dan penanaman mangrove.

3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil (Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT)

Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh

masyarakat. GITA LAUT ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Kegiatan ini terdiri dari Gerakan Bersih Pantai dan Laut yang telah dilakukan pada Triwulan I, yaitu:

- Aksi Nelayan Peduli Sampah, Underwater Clean Up, dan Penyadartahuan Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Labuan Bajo tanggal 3 – 6 Maret 2020 dalam Rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- Kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dalam rangka “Festival Pantai Bandar Segara” menyambut HUT Kab. Probolinggo 12 Maret 2020.



Gambar 11. Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Meskipun perhitungan capaian adalah tahunan dan tidak mempunyai target triwulan, capaian sampai dengan Triwulan II adalah 2 kawasan yang sudah tercapai pada Triwulan I. Realisasi anggaran untuk mendukung kegiatan GITA LAUT disajikan pada **Tabel 30**. Rencana kegiatan selanjutnya adalah berperan aktif dalam Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSN) sebagai Ketua Pokja III dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Tabel 30. Realisasi Anggaran GITA LAUT Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Penanganan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	64.200.000	0	0
2.	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	509.713.000	398.990.400	78,28
3.	Jambore Pesisir	12.183.000	12.183.000	100
4.	Kerjasama nasional/ internasional pengolahan <i>marine debris</i>	130.470.000	98.384.967	75,41
Jumlah		716.566.000	509.558.367	71,11

3.8. Sasaran Program 8 Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam rangka mencapai Sasaran Program terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)

3.8.1. IKU 11 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)

Kejelasan tata ruang laut dan pesisir tidak hanya menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan akan tetapi juga dalam rangka mengawal pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, ketiadaan aturan tata ruang mempercepat laju kerusakan laut dan pesisir dan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang berdampak pada hancurnya perekonomian kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan serangkaian upaya dalam menata ruang laut dan zona pesisir, melalui penyusunan perencanaan ruang laut dan pesisir.

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

1. perencanaan tata ruang Laut nasional;
2. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. perencanaan zonasi kawasan Laut.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan **Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut** yang berfungsi untuk memberikan landasan spasial dalam penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, keterpaduan berbagai kepentingan dan program sector di wilayah laut, pertahanan Kawasan perbatasan NKRI; arah kebijakan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah; perencanaan zonasi di Kawasan laut; dan arahan pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.

Dalam menjamin pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, sampai dengan saat ini telah terbit **27 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**. Penyusunan Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perencanaan zonasi kawasan laut meliputi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antar Wilayah (KAW). Dari 20 lokasi Rencana Zonasi KAW, status saat ini 6 Rancangan Peraturan Presiden dalam permohonan paraf di Setneg dan 1 Lokasi dalam proses pengharmonisasian di Kemenkumham. Rencana Zonasi KSN, 2 Rancangan Peraturan Presiden dalam permohonan paraf di Setneg dan 2 lokasi dalam proses pengharmonisasian di Kemenkumham. Sedangkan rencana zonasi KNST yang berupa PPKT telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

untuk 4 PPKT dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 8 PPKT dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

Penghitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Propinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.
2. Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW)
3. Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)
4. Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT)

Rincian Target Rencana Zonasi Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 31**.

Tabel 31. Rincian Target Rencana Zonasi Tahun 2020

No	Rencana Zonasi	Target	Lokasi
1.	RZWP3K	4	1. Provinsi Bangka Belitung 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Riau
2.	RZKAW	1	1. Laut Banda
3.	RZKSN	2	1. Teluk Bintuni 2. Kawasan Pancang Sanak (Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan)
4.	RZKSNT	6	1. Nusa Penida 2. Guhakolak 3. Deli 4. Karangpabayang 5. Letti 6. Kisar
Jumlah		13	

Penjabaran Capaian IKU disajikan sebagai berikut:

1. Capaian Triwulan II Tahun 2020
Penghitungan capaian ini adalah tahunan, namun demikian sampai dengan triwulan II 2020 telah terbit 1 Perda RZWP3K Bangka Belitung yang merupakan provinsi target pada tahun 2020 ini (**Tabel 32**).

Tabel 32. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2020

SS – 8		Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 11		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	38	-	-	1	100	-	13	0,7	102	0,98

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

2. Perbandingan capaian Triwulan II 2020 dengan Renstra KKP

Berdasarkan capaian saat ini, maka presentase capaian 0,98% dari target renstra KKP tahun 2024.

3. Analisis keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala dalam penyusunan rencana zonasi:

- Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kegiatan yang bersifat *communal (participatory planning)* dan *on-site (field survey)* tidak dapat dilaksanakan sehingga penyelesaian rencana zonasi terhambat.
- Keterbatasan pendanaan untuk penyelesaian rencana zonasi dapat menyebabkan terhambatnya investasi dan pembangunan ekonomi masyarakat dan terhambatnya keberlanjutan sumberdaya alam.
- Peraturan Pemerintah yang mengatur Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang tatacara penyusunan rencana zonasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat belum ditetapkan. Saat ini PP tentang Perencanaan Ruang Laut dalam proses penetapan di Kemensetneg.
- Proses pengharmonisasian rancangan peraturan RZ perlu lebih cepat dan efektif supaya dapat mengimbangi kecepatan investasi.
- Perlunya dukungan semua aspek untuk implementasi peraturan zonasi dalam mendorong kepastian usaha.
- Belum ditetapkannya peraturan pemerintah tentang perizinan lokasi di perairan dan laut.

Solusi:

- Pertemuan koordinasi dilaksanakan melalui virtual meeting
- Pengawasan penyusunan peraturan zonasi dan perizinan

4. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan dana dan SDM bahwa penyusunan RZ melibatkan SDM di DJPRL yang memiliki kompetensi terkait pemetaan dan stakeholder terkait, teknologi yang digunakan sehingga mempermudah dalam melakukan survey dan pengolahan data.

5. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 33**.

Tabel 33. Realisasi Anggaran Penyelesaian Zonasi Laut dan Pesisir

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah	1.488.889.500	688.394.000	46,24
2.	Dokumen Final Rencana Zonasi KSN	1.080.492.000	494.800.800	45,79
3.	Dokumen Final Rencana Zonasi KSNT	1.586.582.000	821.522.500	51,78
4.	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	768.597.000	429.357.300	55,86
Jumlah		4.924.560.000	2.434.074.600	49,43

6. Rencana Aksi Triwulan III 2020

- Merencanakan Konsultasi Publik 1 Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Banda, Kawasan Pacangsanak dan Teluk Bintuni
- Konsultasi Publik 1 Penyusunan RZ KSN Kawasan Pacangsanak dan Teluk Bintuni
- FGD, pengumpulan data primer dan penyusunan dokumen awal (Nusa Penida, Guhakolak, Deli, Karangpabayang)
- Konsultasi Publik RZ KSNST (Pulau Letti dan Pulau Kisar)

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung penyusunan rencana zonasi disajikan sebagai berikut:

a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Pemerintah pusat mengawal apa yang dimanatkan oleh UndangUndang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pedoman penyusunan Rencana Zonasi WP3K mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, telah terbit 27 Perda RZWP3K. Salah satunya adalah Perda RZWP3K Provinsi Bangka Belitung. Perkembangan pendampingan penyusunan RZWP3K yang menjadi target 2020 disajikan pada **Tabel 34**.

Tabel 34. Perkembangan Pendampingan Penyusunan RZWP3K

No	Provinsi	Perkembangan	Rencana Triwulan III
1.	Riau	Surat tanggapan dan saran	Evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD
2.	Banten	Evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD	Penetapan Perda
3.	Bangka Belitung	Perda No.3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020	-
4.	Kalimantan Timur	Surat tanggapan dan saran	Evaluasi Kemendagri dan Rapat Paripurna DPRD

Pada Triwulan II telah terbit Perda RZWP3K, yaitu Perda Sumatera Selatan (Perda No.2 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020), Aceh (Perda No.1 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020), dan Bangka Belitung (Perda No.3 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020).

Disamping pendampingan penyusunan RZWP3K pada 4 provinsi target, DJPRL juga melakukan asistensi percepatan penyusunan RZWP3K Kalimantan Timur, Bali dan penjelasan teknis RZWP3K Kepulauan Riau.



Gambar 12. Perkembangan Penyusunan RZWP3K

b. Rencana Zonasi Antar Wilayah (RZKAW)

Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan target penyusunan dokumen RZKAW menjadi satu kawasan dari enam kawasan, yaitu Laut Banda. Sedangkan lima kawasan lainnya telah dilakukan pengumpulan data, yaitu Laut Barat Sumatera, Laut Selatan Jawa, Laut Seram, Laut Bali, dan Laut Utara Papua (**Tabel 35**). DJPRL pada tahun 2020 juga melakukan pengawalan terhadap RZKAW yang sudah disusun

pada tahun 2017 – 2019. Proses penyusunan RZ sampai dengan penetapannya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan karena peraturan terkait perencanaan ruang laut belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (proses di Kemsetneg). Perkembangan penyusunan RZKAW tahun 2017 – 2020 disajikan pada **Tabel 36**.

Tabel 35. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2020

No	Kawasan	Tahapan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	Laut Banda	√	√					Target Tahun 2020
2	Laut Barat Sumatera	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
3	Laut Selatan Jawa	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
4	Laut Seram	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
5	Laut Bali	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
6	Laut Utara Papua	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres

Tabel 36. Perkembangan Penyusunan RZKAW Tahun 2017 - 2019

No.	Kawasan	Perkembangan
	2017	
1.	Selat Makassar	Telah dilakukan paraf K/L (Proses Penetapan oleh Presiden)
2.	Laut Jawa	
	2018	
3.	Teluk Tomini	Telah dilakukan pembahasan harmonisasi penyampaian surat MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg.
4.	Laut Natuna-Natuna Utara	
5.	Laut Sulawesi	
	2019	
6.	Laut Maluku	Telah dilakukan pembahasan internal KKP I dan II, serta proses penyusunan SK PAK
7.	Selat Malaka	
8.	Laut Flores	
9.	Teluk Bone	Telah dilakukan pembahasan harmonisasi penyampaian surat MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg

c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)

Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan target penyusunan dokumen RZKSN menjadi dua kawasan (Teluk Bintuni dan Kawasan Pancang Sanak / Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan) dari lima kawasan. Sampai dengan Triwulan II, perkembangan penyusunan 2 dokumen RZKSN masih dalam proses

penyusunan dokumen awal. Sedangkan 3 kawasan, yang menjadi target pada Triwulan I, yaitu KSN Seram, Kawasan Banjarmasin, Banjarbaru - Barito Kuala - Tanah Laut (Kalimantan Selatan), dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh) sampai dengan proses pengumpulan data. Perkembangan penyusunan RZKSN tahun 2020 disajikan pada **Tabel 37**. Disamping menyusun dokumen KSN, DJPRL juga melakukan pengawalan, pendampingan, dan pembahasan tindak lanjut dokumen RZ yang sudah disusun sebelumnya untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Perkembangan penyusunan dokumen RZKSN tahun 2017 – 2019 disajikan pada **Tabel 38**. Beberapa kendala yang dihadapi adalah penganggaran untuk pembahasan lanjutan dokumen RZ yang telah disusun dan peraturan terkait perencanaan ruang laut belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (proses di Kemsetneg).

Tabel 37. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2020

No	Kawasan	Tahapan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	KSN Teluk Bintuni	√	√					Target 2020
2	Kawasan Pacangsanak (Prov Jawa Barat-Jawa Tengah)	√	√					Target 2020
3.	KSN Seram	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
4.	Kawasan Banjarmasin – Banjarbaru – Barito Kuala – Tanah Laut (Kalimantan Selatan)	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran
5	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh)	√	-	-	-	-	-	Pemotongan anggaran

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Raperpres

Tabel 38. Perkembangan Penyusunan RZKSN Tahun 2017 - 2019

No.	Kawasan	Perkembangan
2017		
1.	Batam Bintan Karimun (BBK)	Menunggu jadwal dari Kemenkumham untuk pembahasan rapat tim kecil R.Perpres
2.	Jabodetabek-punjur	Penyampaian surat oleh MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg
2018		
3.	Kawasan Perkotaan Medan - Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)	Akan dilakukan pembahasan harmonisasi di Kemenkumham setelah Keppres Prosun Perpres ditetapkan
4.	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah)	
5.	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)	Penyampaian R.Perpres oleh MKP kepada Presiden untuk penetapan melalui Setneg
6.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Maminasata (Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar)	Akan dilakukan pembahasan harmonisasi di Kemenkumham setelah Keppres Prosun Perpres ditetapkan
7.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	Telah dilakukan Pembahasan Internal dan Proses Penyusunan SK PAK
8.	Kawasan Taman Nasional Komodo	Penggabungan dengan RTR KSN Komodo dan telah dilakukan rapat harmonisasi di Kemenkumham pada tanggal 30 Januari 2020
2019		
9.	Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda	Proses penyusunan SK PAK
10.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung	
11.	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	

No.	Kawasan	Perkembangan
12.	Kawasan Biak (Papua);	
13.	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat);	
14.	Penyusunan Rencana Zonasi Serbagita	Telah dilakukan pembahasan PAK I dan II, dan akan disampaikan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham

d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT)

Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020 menyebabkan target penyusunan RZKSNT menjadi 6 kawasan dengan perkembangan pelaksanaan disajikan pada **Tabel 39**. Disamping menyusun dokumen KSN, DJPRL juga melakukan pengawalan, pendampingan, dan pembahasan tindak lanjut dokumen RZKSNT yang sudah disusun sebelumnya untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Perkembangan penyusunan dokumen RZKSN tahun 2015 – 2019 disajikan pada **Tabel 40**. Beberapa kendala yang dihadapi adalah penganggaran untuk pembahasan lanjutan dokumen RZ yang telah disusun dan peraturan terkait perencanaan ruang laut belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (proses di Kemsetneg). Dokumen RZKSNT yang sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan adalah 4 pulau melalui 3 Permen KP.

Tabel 39. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2020

No	Kawasan	Tahapan						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1	Nusa Penida (Bali)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
2	Guhakolak (Banten)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
3.	Deli (Banten)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
4.	Karangpabayang (Banten)	√						Pengumpulan dan pengolahan data
5	Letti (Maluku)	√	√					Penyusunan dokumen awal
6	Kisar (Maluku)	√	√					Penyusunan dokumen awal

Keterangan :

1. pengumpulan dan pengolahan data
2. penyusunan dokumen awal
3. konsultasi publik pertama
4. penyusunan dokumen antara
5. konsultasi publik kedua
6. penyusunan dokumen final dan Drafting Ranpermen KP

Tabel 40. Perkembangan Penyusunan RZKSNT Tahun 2015 - 2019

No.	Pulau	Perkembangan
	2015	
1	Pulau Nipa	Permen KP No.32/PERMEN-KP/2017
2.	Pulau Pelampong	
	2017	
3.	Pulau Maratua	Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018
4.	Pulau Sambit	Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018
5.	Pulau Senoa	Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018
	2018	
6.	Pulau Mangkai	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
7.	Pulau Tokongmalangbiru	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
8.	Pulau Tokongbelayar	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
9	Pulau Tokongnanas	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
10.	Pulau Damar	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
11.	Pulau Raya	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
12.	Pulau Rusa	Perbaikan RZ KSNT hasil harmonisasi
13.	Pulau Batumandi	Pertemuan Lintas K/L
14.	Pulau Rupert	Pertemuan Lintas K/L
15.	Pulau Bengkalis	Pertemuan Lintas K/L
16.	Pulau Rangsang	Pertemuan Lintas K/L
17.	Pulau Selaru	Pertemuan Lintas K/L
18.	Pulau Batarkusu	Pertemuan Lintas K/L
19.	Pulau Asutubun	Pertemuan Lintas K/L
20.	Pulau Sebatik	Pertemuan Lintas K/L
21.	Pulau Karang Unarang	Pertemuan Lintas K/L
22.	Pulau Dolangan	Pembahasan di Biro Hukum
23.	Pulau Solando	Pembahasan di Biro Hukum
24.	Pulau Lingayan	Pembahasan di Biro Hukum
	2019	
25.	Pulau Moff/Budd (Papua Barat)	Dokumen Final
26.	Pulau Fani (Papua barat)	Dokumen Final
27.	Pulau Kawiyo (Sulut)	Dokumen Final
28.	Pulau Kawaluso (Sulut)	Dokumen Final
29.	Pulau Marore (Sulut)	Dokumen Final
30.	Pulau Batu Bawaikang (Sulut)	Dokumen Final
31.	Pulau Rote (NTT)	Dokumen Final

No.	Pulau	Perkembangan
32.	Pulau Ndana (NTT)	Dokumen Final
33.	Pulau Pagai Utara	Dokumen Final
34.	Pulau Niau	Dokumen Final
35.	Pulau Sibaru-Baru	Dokumen Final
36.	Pulau Weh (Aceh)	Dokumen Final
37.	Pulau Rondo (Aceh)	Dokumen Final
38.	Pulau Batebelah (Aceh)	Dokumen Final
39.	Pulau Enggano	Dokumen Final
40.	Pulau Mega	Dokumen Final

e. Isu lain yang berkembang

Bahwa dengan ditetapkannya Rencana Zonasi, hal ini membuka peluang investasi pemanfaatan ruang laut, namun tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya. Sampai dengan saat ini, DJPRL telah berkontribusi pada **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** sebagai implementasi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan bulan Juni 2020, PNBP yang diterima berkisar Rp 6,2 M.

3.9. Sasaran Program 9 Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPRL.

3.9.1. IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Level)

Sejak tahun 2017, IKU berkaitan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. SKPT merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung

secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 41** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 42**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Tabel 41. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>);	1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
4. Sarana pengelola SKPT (meliputi kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin).	5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudi-daya.	pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (waste management) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 42. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Sampai dengan saat ini, capaian tingkat kemandirian SKPT belum dapat diukur, pengukuran dilakukan tahunan (Tabel 43).

Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2020

SS - 9		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	4,0	4,0	-	-	-	-	4,0		4,0	-

Perkembangan kegiatan masing-masing lokasi dijabarkan sebagai berikut:

1. SKPT Talaud

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari: pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun ini adalah Pra Mandiri 4 (Level IV). Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Talaud Tahun Anggaran 2020 meliputi:

1. Operasionalisasi Sekretriari dan Pendampingan SKPT Talaud
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi

Sampai dengan Triwulan II kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah

1. Juknis SKPT Talaud telah disahkan melalui Perdirjen 8/PER-DJPRL/2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang juknis SKPT Talaud tahun 2020, selanjutnya dilakukan sosialisasi pelaksanaan juknis kepada Field Manager maupun kelompok penerima bantuan SKPT Talaud melalui daring
2. Rapat Koordinasi SKPT di Sekretariat SKPT yang dihadiri oleh Kadis Perikanan, Kabid Tangkap dan staf Dinas Perikanan, FM SKPT serta calon pengelola UPI SKPT Talaud terkait dokumen Bisnis Plan pengelolaan Perikanan di SKPT Talaud tanggal 27 Mei 2020.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas nelayan

Saat ini, aktivitas nelayan tetap berlangsung walaupun dengan situasi yang tidak menentu dengan harga jual yang kurang optimal, dan proses produksi hasil perikanan pada pelabuhan SKPT masih berlangsung. Monitoring dilakukan oleh Field Manager dan team terhadap jenis dan jumlah produksi, harga jual, serta permasalahan yang terjadi serta kondisi kelompok/ koperasi yang terkait program SKPT dan hasilnya secara rutin disampaikan setiap bulan ke Tim Teknis SKPT.

Jumlah produksi perikanan tangkapan ikan antara lain berupa : ikan layang, ikan tuna, ikan tongkol, rata - rata jumlah hasil tangkapan yang tidak menentu , yaitu sejumlah 30 - 660 kg per kapal setiap kali melaut, selanjutnya diproses dan dikemas di pelabuhan SKPT untuk kemudian dikirimkan ke Manado



Gambar 13. Aktivitas Produksi Perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud

Selain kegiatan tersebut, secara berkala dilakukan *updating* website SKPT Talaud <https://kkp.go.id/Talaud>, serta media social lainnya, baik data maupun aktivitas kegiatan yang sedang berlangsung.

Realisasi anggaran kegiatan pendukung kegiatan SKPT Talaud disajikan pada **Tabel 44**.

Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Operasionalisasi Sekretariat dan Pendampingan SKPT Talaud	800.000.000	394.191.830	49,27
2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi	75.000.000	9.182.000	12,24
Jumlah		875.000.000	403.373.830	46,10

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2020: fokus kegiatan SKPT ditujukan untuk pendampingan kelompok rutin pengelolaan SKPT oleh Tim SKPT baik pusat maupun oleh *Field Manager* di lapangan, sehingga proses produksi SKPT Talaud yang telah dirintis masih dapat terus berjalan pada situasi ini. Direncanakan dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan pelatihan kapasitas pemasaran pada Triwulan III serta monitoring dan evaluasi kegiatan SKPT yang telah berjalan.

2. SKPT Morotai

Target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2020 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola). Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah pertemuan pembahasan pembangunan SKPT dan penyiapan dokumen perencanaan SKPT Morotai. Kendala: kegiatan pembangunan SKPT dengan pendanaan hibah JICA akan tertunda karena pandemi Covid-19. Realisasi anggaran SKPT Morotai sampai dengan Juni 2020 disajikan pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Realisasi Anggaran SKPT Morotai Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Operasional Sekretariat dan Teknis Pembangunan SKPT Morotai	1.099.070.000	279.868.739	25,46
2.	Koordinasi dan Pengawasan	652.850.000	192.523.022	29,48
Jumlah		1.751.920.000	472.391.761	26,96

3. SKPT Mentawai

Target tingkat kemandirian SKPT Mentawai Tahun 2020 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola). Target tingkat kemandirian SKPT Mentawai dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan II masih belum dapat dinilai.

Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat penerima bantuan terkait perbaikan kapal dan penangkapan ikan sehingga diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah kegiatan yang terhambat dikarenakan wabah covid-19 yang melanda Indonesia sehingga beberapa survey kegiatan ditunda sampai kondisi memungkinkan dan pemotongan anggaran. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi melalui *video conference* (vicon) dengan Pemda dan Koperasi untuk usaha penangkapan ikan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut: (a) Koordinasi tindak lanjut dengan Itjen KKP terkait monitoring dan evaluasi bantuan yang telah diberikan dalam rangka percepatan operasional kapal untuk mendukung aspek produksi; (b) Koordinasi dengan penyuluh perikanan wilayah kerja Sikakap terkait Evaluasi kelembagaan koperasi pengelola bantuan dan operasional sekretariat, dan (c) Koordinasi hasil produksi penangkapan ikan dengan kapal bantuan 5 GT melalui pengumpulan data tangkapan ikan yang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan penerima bantuan Kapal SKPT 5 GT.

Analisis efisiensi sumber daya: keterlibatan penyuluh perikanan di wilayah kerja Sikakap dalam membantu evaluasi kelembagaan koperasi pengelola bantuan dan operasional sekretariat SKPT.

Rencana aksi Triwulan III, yaitu monitoring pemanfaatan kapal penangkap ikan dan kegiatan budidaya SKPT Mentawai

Realisasi anggaran SKPT Morotai sampai dengan Juni 2020 disajikan pada **Tabel 46**.

Tabel 46. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Operasional Sekretariat SKPT Mentawai	279.866.000	65.840.000	23,53
2.	Koordinasi, Monev dan Pendampingan	520.134.000	168.760.953	32,45
Jumlah		800.000.000	234.600.963	29,33

4. SKPT MOA

Target tingkat kemandirian SKPT Moa tahun 2020 adalah level 3 (Terbangun). Target tingkat kemandirian SKPT Moa dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan II masih belum dapat dinilai. Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen lelang kegiatan tahun 2020 dan proses revisi DIPA. Rencana kegiatan yang akan dibangun sarana prasarannya yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Lingkungan SKPT Moa
2. Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur (tahun jamak).
3. Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Ikan Tiakur
4. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur (tahun jamak)
5. Pengawasan Pembangunan Pasar Ikan Higienis Tiakur (tahun Jamak)
6. Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur (tahun jamak)

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2020, yaitu menindaklanjuti revisi DIPA penambahan output sarana prasarana SKPT (Hibah JICA), mengadakan lelang untuk pembangunan PPI dan Pasar di Tiakur.

Realisasi anggaran kegiatan SKPT Moa disajikan pada **Tabel 47**.

Tabel 47. Realisasi Anggaran SKPT Moa Triwulan II Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1.	Dukungan teknis dan operasionalisasi SKPT Moa	450.715.000	186.365.000	41,35
2.	Pengawasan teknis pembangunan SKPT	64.950.000	4.000.000	6,16
Jumlah		515.665.000	190.365.000	36,92

3.10. Sasaran Program 10 Kegiatan Pembangunan Bidang KP Lingkup DJPRL yang terlaksana secara Efektif

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kegiatan Pembangunan Bidang KP Lingkup Ditjen PRL yang Terlaksana secara Efektif, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL.

3.10.1. IKU 13 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan focus pengukuran pemanfaatannya, yaitu: Dermaga apung dan struktur hybrid.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.

3. Inquiring (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Pengukuran efektivitas ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2020.

3.11. Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu Nilai PMPRB DJPRL (Nilai), Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks), Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit), Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai), Nilai Maturitas SPIP (Level), Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%), Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup DJPRL (Unit), Persentase Unit Kerja DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai), dan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)

3.11.1. IKU 14 Nilai PMPRB PRL (Nilai)

Dalam rangka melakukan penilaian pencapaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PRL melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Jenderal. Metode penilaian dilakukan dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Metode evaluasi mengacu pada PermenPan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Berita Acara hasil Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / PMPRB Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No BA.HR.PMPRB-07/ITJ/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 memperoleh kesepakatan nilai PMPRB yaitu 32,99 dari nilai target 30. Capaian dan hasil penilaian PMPRB disajikan pada **Tabel 48** dan **Tabel 49**.

Tabel 48. Capaian IKU Nilai Pengungkit PMPRB Ditjen PRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 14		Nilai PMPRB Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	22,38 atau 95,23%	22,38 atau 95,23%	30	32,99	109,9	-	30	109,9	30	109,9

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Tabel 49. Hasil PMPRB DJPRL Tahun 2020

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,87	3,00	2,70
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	0,75
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,76	3,75	3,59
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,34	2,00	1,75
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45	3,75	3,29
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,99	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,19	3,75	3,63
Nilai		14,60	13,34	21,70	19,65
Nilai PMPRB (Pemenuhan + reform)		32,99 dari total bobot 36,30 atau 90,88%			

Analisis keberhasilan: peningkatan peran pimpinan dan tim Reformasi Birokrasi dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi serta pelibatan unit kerja terkecil melalui program pembangunan zona integritas dalam mewujudkan WBK / WBBM.

3.11.2. IKU 15 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL (%)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker (Gambar). Tahun 2020, penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 14. Kunci Capaian IKPA

Capaian IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2020 adalah 88,95 yang disajikan pada **Tabel 50**.

Tabel 50. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 15		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
86,20	93,43	84,32	87	88,95	102,24	4,63	88	101,07	90	98,83

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Target IKPA tahun 2020 adalah sebesar 88, dengan realisasi pada triwulan II tahun 2020 sebesar 88,95, atau 101,07% artinya telah melebihi target tahunan. Capaian kinerja triwulan II 2020 secara umum mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2019. Nilai Capaian IKPA Triwulan II lebih tinggi dibandingkan Triwulan II 2019 (86,20). Rincian nilai IKPA DJPRL disajikan pada **Tabel 51**.

Tabel 51. Rincian Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2020

Indikator			Nilai
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	1.	Revisi DIPA	5,00
	2.	Revisi Halaman III DIPA	2,59
	3.	Pagu Minus	4,99
Kepatuhan terhadap Regulasi	4.	Data kontrak	13,20
	5.	Pengelolaan UP dan TUP	6,24
	6.	LPJ Bendahara	4,69
	7.	Dispensasi SPM	0
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	8.	Penyerapan anggaran	13,37
	9.	Penyelesaian tagihan	11,31
	10.	Konfirmasi capaian output	0
	11.	Rektur SP2D	4,97
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	12.	Renkas	5
	13.	Kesalahan SPM	4,25
Nilai Total			75,81
Konversi Bobot			85%
Nilai Akhir			88,95

Adapun kendala adalah Kesalahan SPM, Halaman III DIPA dan Realisasi serta adanya wabah Corona sehingga pemerintah mengumumkan ASN agar dirumah saja. Pada Triwulan II realisasi anggaran lebih baik dibandingkan Triwulan I. Faktor pendukung keberhasilan diantaranya:

1. Bahwa dari Satker lingkup Ditjen PRL pada Triwulan II untuk penyelesaian tagihan rekon LPJ, pagu minus nilai bobotnya telah mencapai 4,99%, adapun data kontrak mencapai lebih dari 5% yaitu sebesar 12,90%.
2. Realisasi kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II mencapai 5%
3. Pengelolaan UP dan pelaksanaan TUP bisa dilaksanakan walaupun terbentur dengan wabah corona sehingga nilai bobotnya mencapai 6,24%.
4. Data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan di KPPN hanya mencapai nilai bobot 12,90%
5. Sampai dengan Triwulan II TA. 2020, tidak ada pengajuan dispensasi SPM pada satker lingkup DJPRL.

Adapun beberapa indikator yang masih di bawah target yaitu :

1. Pada perencanaan penarikan dana dengan realisasi penarikan masih ada gap sehingga nilai bobotnya hanya mencapai 2,59% (Hal III DIPA).
2. Rekon LPJ masih dibawah target yaitu sebesar 4,69%.

Solusi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan UP dilaksanakan sesuai waktu telah ditentukan
2. Kegiatan pada awal bulan telah dilaksanakan

Rekomendasi

1. Menyurati surat ke satker agar meningkatkan realisasi dan ketelitian dalam membuat SPM.
2. Berkoordinasi dengan ULP untuk mempercepat lelang.
3. Menyurati satker terkait yang dibawah target untuk Revisi Halaman III DIPA.

Rencana aksi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Pelaksanaan UP dan Penarikan dana pada Triwulan sesuai targetnya.
2. Penarikan dana sesuai target yang telah direncanakan.
3. Setelah wabah corona kegiatan tetap dijalankan walaupun tidak sesuai target

3.11.3. IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018 seluruh pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2018 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2019 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja Eselon I, Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian KKP pada tanggal 29 s.d 30 April 2019 dengan mengundang perwakilan kepegawaian seluruh Unit Kerja di KKP;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Meskipun penghitungan capaian IK ini adalah tahunan, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, capaian indikator ini adalah 68,72 dengan target tahunan 72 (**Tabel 52**).

Tabel 52. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IKU – 16		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)									
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 20	% Capaian thd target Renstra	
	77,12	77,12	-	-	-	-	72	-	76	-	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Analisa keberhasilan Triwulan II dari indeks profesionalitas ASN adalah :

1. Meningkatnya persentase tingkat capaian kinerja dikarenakan pengisian sudah menggunakan Aplikasi SKP online dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPRL;
2. Peningkatan kompetensi pegawai sudah berjalan sesuai dengan jadwal;
3. Meningkatnya persentase nilai disiplin dikarenakan tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Presensi Online;

Analisa Kegagalan Triwulan II dalam pencapaian nilai IP ASN adalah :

1. Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat dikarenakan adanya keterbatasan kuota untuk izin belajar dan tugas belajar;
2. Untuk tingkat eselon I teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri dikarenakan tuisi kediklatan berada di BRSDM KP.

Kegiatan pendukung capaian kinerja yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja Ditjen PRL sampai Triwulan II Tahun 2020, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi e-Learning Anti Korupsi KPK yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 7-8 Februari 2020;
2. Peningkatan kompetensi Apresiasi Kehumasan (workshop multimedia, photographi, komunikasi massa) di Bandung pada tanggal 17-19 Februari 2020;
3. Sosialisasi dan Asistensi Pengisial Laporang Harta Kekayaan ASN lewat aplikasi

SIHARKA di Balai Diklat Aparatur Sukamandi selama 2 hari, mulai tanggal 9-10 Maret 2020;

4. Peningkatan kompetensi Bimtek Identifikasi Karang/Koral Hias, Kantor BPSPL Denpasar pada tanggal 9-10 Maret 2020;
5. Peningkatan kompetensi teknis JFT PELP melalui Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir, yang dilaksanakan di Balai Diklat Aparatur Sukamandi selama 5 hari, mulai tanggal 9-14 maret 2020;
6. Diklat Pelayanan Publik secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 18-21 Mei 2020;
7. Sudah dibukanya seleksi Pendidikan Formal melalui Beasiswa Tugas Belajar dari KKP;
8. Beberapa kegiatan Webinar secara daring yang di adakan oleh Direktorat Teknis;
9. Monitoring Penilaian SKP setiap bulan dan perilaku 360° di semester I; dan
10. Monitoring Disiplin Kerja dengan Aplikasi presensi online KKP.

Rencana Aksi dalam pencapaian nilai IP ASN pada Triwulan III Tahun 2020 adalah :

1. Diharapkan masing-masing unit kerja dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi ASN terutama pemenuhan diklat minimal 20 Jam pelatihan per tahun melalui kegiatan In House Training, Mentoring, Coaching, Pembelajaran Mandiri dan peningkatan kompetensi lainnya sesuai peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
2. Mendorong peserta tugas belajar dan ijin belajar untuk selesai tepat waktu, sehingga kuota dapat diisi oleh pegawai yang mengusulkan tugas belajar dan ijin belajar;
3. Melakukan monitoring pencapaian kinerja pegawai secara berkala;
4. Melakukan monitoring tingkat kehadiran pegawai agar mematuhi jam kerja, sehingga tidak ada teguran disiplin pegawai.

3.11.4. IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Formula penilaian mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Unit kerja yang berpredikat menuju WBK memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , mengacu pada pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan.

Sampai dengan Triwulan II, belum dapat dilakukan karena penghitungan dilakukan secara tahunan (**Tabel 53**)

Tabel 53. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 17		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
-	5	-	-	-	-	-	7			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pada Triwulan II terdapat perubahan target pasca implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020, semula 8 unit kerja menjadi 7 unit kerja, yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang, serta pada tahun 2020 tahap penilaian WBK terhadap unit kerja LPSPL Serang dan LKKPN Pekanbaru.

Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah:

1. Telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh unit kerja yang akan dinilai tahun ini, adapun penilaian mandiri yang diperoleh yaitu LPSPL Serang 84,20 dan LKKPN Pekanbaru 80,94.
2. Mengirimkan Nota Dinas ke Inspektorat jenderal terkait perubahan target pada IKU Unit kerja DJPRL menuju WBK

Rencana Aksi Triwulan III:

1. Melakukan Pemantauan dan asistensi kepada unit kerja yang akan dinilai
2. Persiapan penilaian yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal, KKP)
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

3.11.5. IK 18 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)

Target tahun 2020 untuk Nilai Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA 2019 adalah tidak melebihi 1%. Pada Triwulan II tahun anggaran 2020, Nilai Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audited) dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL TA 2019 belum dapat dibandingkan karena baru akan di ukur sesuai dengan selesainya Laporan Keuangan semester I atau semester II (**Tabel 54**).

Tabel 54. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 18		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2019								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	0,01	n/a					1,00	n/a	1	n/a

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Analisis keberhasilan / kegiatan pendukung dan data dukung adalah sudah menyusun laporan keuangan tahunan 2019, kendala capaian kinerja kurang lengkap mengisi data laporan keuangan TA 2019. Solusinya sudah menindaklanjuti temuan tahun 2019, dengan rekomendasi menyelesaikan temuan BPK. Rencana Aksi Triwulan III menindaklanjuti LHP BPK RI TA 2019, untuk temuan BPK di TA 2019 hanya temuan Sistem Pengendalian Intern.

3.11.6. IK 19 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Capaian Nilai PM SAKIP DJPRL adalah 86.99 (Tabel 55).

Tabel 55. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 19		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2018/ 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
2018	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
84,81	83,33	83,33	83	86,99	104,88	3,66	83	104,80	85	102,34

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor: 03.07.11/ITJ/TU.420/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020. Hasil penilaian implementasi SAKIP pada DJPRL disajikan pada **Tabel 56**.

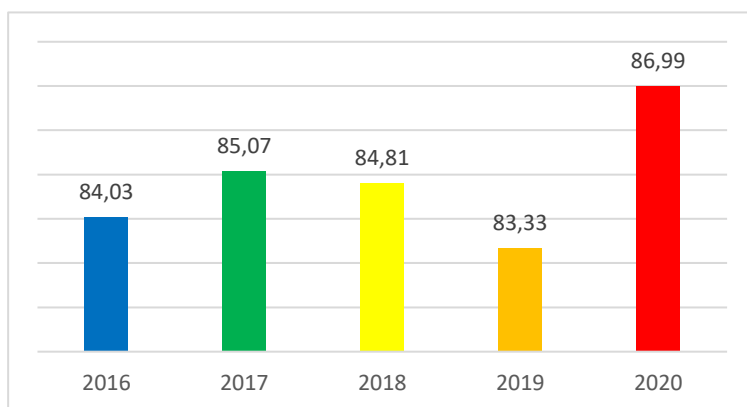
Tabel 56. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	27,74
2	Pengukuran Kinerja	25	23,13
3	Pelaporan Kinerja	15	12,46
4	Evaluasi Internal	10	7,88
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,79
Nilai Hasil Evaluasi		100	86,99
Predikat Penilaian			A

Capaian ini lebih baik daripada pada capaian tahun sebelumnya, yaitu 83,33. Capaian nilai evaluasi SAKIP DJPRL tahun 2016 – 2020 disajikan pada **Tabel 57** dan **Gambar** dibawah ini.

Tabel 57. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 – 2020

No	Komponen	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	27,69	26,86	25,05	24,95	27,74
2	Pengukuran Kinerja	25	20,94	22,5	20,36	21,65	23,13
3	Pelaporan Kinerja	15	11,62	13,62	12,73	12,46	12,46
4	Evaluasi Kinerja	10	4,00	8,63	8,50	7,63	7,88
5	Capaian Kinerja	20	19,78	13,46	18,18	16,64	15,79
Total		100	84,03	85,07	84,81	83,33	86,99



Gambar 15. Nilai Evaluasi SAKIP DJPRL Tahun 2016 - 2020

Capaian ini didukung oleh peran aktif tim pengelolaan kinerja lingkup DJPRL dan upaya peningkatan pemahaman terkait kinerja di lingkup DJPRL. Penjabaran penilaian evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Itjen pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

DJPRL telah menyusun Rancangan Renstra Teknokratik Tahun 2020-2024 dan draft Renstra (revisi) Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKT (revisi) Tahun 2020, Penetapan IKU dan Penetapan IKU (revisi) Tahun 2020, dan PK Level I s.d Level 4, namun Renstra (revisi) Tahun 2020-2024 masih dalam proses pengesahan/tanda tangan.

2. Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2020 sudah dibuat dan telah dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan, penganggaran dan penilaian kinerja organisasi dan telah terdapat SOP Pengukuran Kinerja di lingkungan DJPRL. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward* berupa sertifikat penghargaan, namun mekanisme pemberian reward dan punishment masih dalam proses pengesahan/tanda tangan.

3. Pelaporan Kinerja

DJPRL telah membuat LKj Tahun 2019 dan LKj Interim Triwulan I Tahun 2020. Format LKj Tahun 2019 dan LKj Interim Triwulan I Tahun 2020 telah sesuai dengan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 dan LKj telah di upload pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

4. Evaluasi Internal

DJPRL telah melakukan rekonsiliasi kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, serta memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Hasil evaluasi internal, rekomendasi dan rencana aksi atas kinerja program Ditjen PRL Tahun 2019 dilaksanakan per triwulan, belum dilaksanakan perbulan.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Informasi mengenai capaian kinerja dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya dan dapat ditelusuri sumber datanya. Kelemahan mendasar dalam komponen perencanaan dan pengukuran kinerja disebabkan Renstra (revisi) TA 2020-2024 masih dalam proses penandatanganan.

Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan DJPRL, rekomendasi perbaikan kedepan adalah:

1. Menandatangani dan menetapkan Renstra (revisi) Tahun 2020-2024;
2. Menandatangani Mekanisme Penilaian Reward dan Punishment Pengukuran Kinerja;
3. Mengupload Renstra (revisi) Tahun 2020-2024 ke website Ditjen PRL serta aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
4. Melakukan Pemantauan Rencana Aksi Tahun 2020 setiap bulan.

Rencana aksi penyelesaian:

1. Menandatangani dan Menetapkan Renstra (revisi) Ditjen PRL 2020-2024, dan mengupload ke website Ditjen PRL dan aplikasi kinerja.kkp.go.id pada minggu pertama bulan Agustus 2020.
2. Menandatangani Mekanisme Penilaian Reward dan Punishment Pengukuran Kinerja dan mengupload ke website Ditjen PRL pada minggu keempat bulan Juli 2020.
3. Membuat Laporan Pemantauan rencana aksi Tahun 2020 per bulan pada minggu pertama bulan Agustus 2020.

3.11.7. IK 20 Level Maturitas SPIP DJPRL (level)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme penghitungan tingkat maturitas ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian pendahuluan, berupa survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian Bukti, melalui Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP.
3. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asesor dari BPKP. Hasil penilaian ini berupa tingkat maturitas (level) yang mengacu pada **Tabel 58**.

Tabel 58. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas		Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s.d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Sampai dengan Triwulan II belum dapat dinilai level maturitas karena belum ada penilaian (**Tabel 59**).

Tabel 59. Capaian IK Level Maturitas SPIP

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 20		Level Maturitas SPI Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	3,51	3,51					3		3	

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2020 ini adalah: upaya meningkatkan kualitas pengendalian Internal secara berkala dengan koordinasi untuk pemenuhan dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut meliputi:

1. Dokumen Kepemimpinan yang Kondusif
2. Dokumen Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
3. Dokumen Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
4. Dokumen Pengendalian Fisik atas Aset
5. Dokumen Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
6. Dokumen Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
7. Dokumen Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
8. Dokumen Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
9. Dokumen Komunikasi yang Efektif
10. Dokumen Pemantauan Berkelanjutan

3.11.8.IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)

Capaian pada triwulan II Tahun 2020, yaitu 75,32% melebihi target Triwulan II, yaitu 30%. Capaian disajikan pada **Tabel 60**.

Tabel 60. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 21		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	90,53	73,97	30	75,32	120	1,35	60	140		

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Analisis keberhasilan telah menindaklanjuti Temuan LHP Itjen dari 158 Temuan awal rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti saran sebanyak 15 kejadian. Pada triwulan II ini telah memproses terkait temuan Itjen. Kendala capaian Kinerja masih terdapat saran /rekomendasi ITJEN yang harus di tindaklanjuti sebanyak 25 kejadian dan 39 saran. Solusi yang telah adalah menginstruksikan ke satker terkait untuk segera menindaklanjuti terkait saran/rekomendasi itjen, dengan Rekomendasi melakukan percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP sampai dengan Triwulan III. Rencana Aksi triwulan III Melakukan percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP sampai dengan triwulan IV dan mendorong satker untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Itjen KKP.

3.11.9. IK 22 Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL (Unit)

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Capain sampai dengan Triwulan II belum dapat dihitung, karena penghitungan capaian adalah tahunan (**Tabel 61**).

Tabel 61. Capaian IK Unit yang Menerapkan Pelayanan Publik DJPRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 22		Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
	2	2					1			

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Unit target yang menerapkan pelayanan publik DJPRL adalah BKKPN Kupang. Kegiatan yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan dengan Bidang Kepatuhan, Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan – Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan melakukan pendampingan terhadap BKKPN Kupang dalam mempersiapkan proposal inovasi pelayanan publik. Disamping hal tersebut, DJPRL juga melakukan pengawalan dalam usulan inovasi pelayanan publik tahun sebelumnya, yaitu inovasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.

3.11.10. IK 23 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Cara menghitung persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL adalah menghitung persentase rata-rata nilai Manajemen Pengetahuan DJPRL, yang meliputi unit kerja Eselon II dan UPT lingkup DJPRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL adalah 89,16% dan disajikan pada **Tabel 62**.

Tabel 62. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 23		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra
70,11	91,46	83,93	70	89,16	127,37	6,23	82	108,73	90	99,06

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Capaian penerapan sistem manajemen pengetahuan Triwulan II sebesar 89,16% terhadap Target Tahun 2020 (82%) adalah sebesar 108,73%, artinya capaian pada Triwulan II sudah melampaui target tahunan, yang disebabkan karena sebagian besar pejabat dan para pelaksana lingkup DJPRL telah tergabung dalam aplikasi Bitrix dan aktif dalam *sharing* informasi.

Capaian Triwulan II dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya mengalami kenaikan nilai sebesar 6,23%. Jika dibandingkan terhadap capaian tahun sebelumnya, secara umum pada Triwulan II tahun 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada Triwulan II Tahun 2019 (70,11).

Rincian nilai Triwulan II per unit kerja disajikan pada **Gambar**. Dari rincian tersebut, diperoleh presentase penerapan MP yang tidak tercapai adalah Direktorat Perencanaan Ruang Laut.

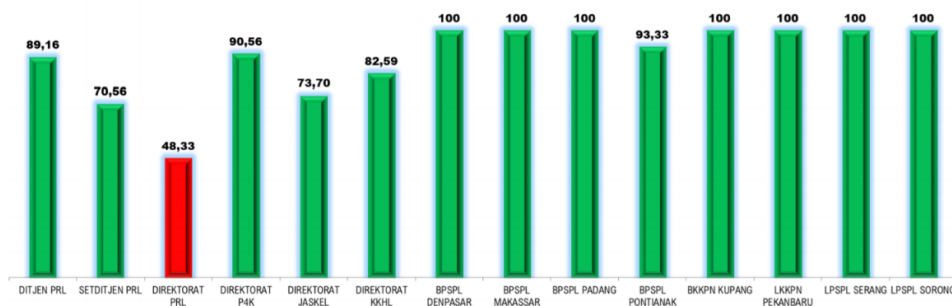
$$MP = \frac{MP_1 + MP_2 + \dots + MP_n}{n}$$

Keterangan:

MP = persentase manajemen pengetahuan DJPRL

MP₁, MP₂, ...MP_n = persentase manajemen pengetahuan Unit Kerja Level II (Eselon II Pusat dan UPT)

n = jumlah unit kerja level II (Eselon II Pusat dan UPT)

Target
70%

Gambar 16. Persentase Capaian Penerapan MP Lingkup DJPRL

Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Penerapan Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP, sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), tahun 2020, peningkatan presentase ini didukung dengan maksimalnya keaktifan para pejabat DJPRL khususnya Satker UPT menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing secara berkala dan semua Data dukung Dokumen Mandatory sudah di-*upload*.

Salah satu poin penting dalam penilaian manajemen pengetahuan adalah pimpinan eselon I dan II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit kerja di bawahnya melalui aplikasi Sistem informasi Manajemen Pengetahuan berstandar (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>) atas capaian/prestasi dalam mendukung kinerja KKP/Unit kerja eselon I/Unit kerja eselon II.

Pada lingkup DJPRL Nilai Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP) pada Tahun 2020 sudah optimal, namun, beberapa hal yang masih kurang optimal antara lain (i) Belum maksimalnya keaktifan user (para pejabat) menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, (ii) Belum tercapainya target keikutsertaan staf sebagai user Bitrix24.

Solusi: Perlu dilakukan 1) penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, 2) Pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;

Terdapat efisiensi sumberdaya terkait anggaran, bahwa dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini.

Rencana Triwulan III Tahun 2020: 1)penyampaikan laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para pejabat untuk aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dalam memposting kegiatan unit kerja masing-masing, dan 2) pendataan staf yang belum registrasi sistem informasi Bitrix24;

3.11.11. IK 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)

Mengacu pada Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata. Bobot setiap indikator disajikan pada **Tabel 63**.

Tabel 63. Indikator dan Bobot Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran DJPRL

Indikator		Bobot (%)		
Aspek Implementasi	Capaian Keluaran Program	43,5	33,33	50
	Efisiensi	28,6		
	Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan	18,2		
	Penyerapan anggaran	9,7		
Aspek Manfaat	Capaian Sasaran Program		66,67	
Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50
Nilai Kinerja Unit Eselon I				100

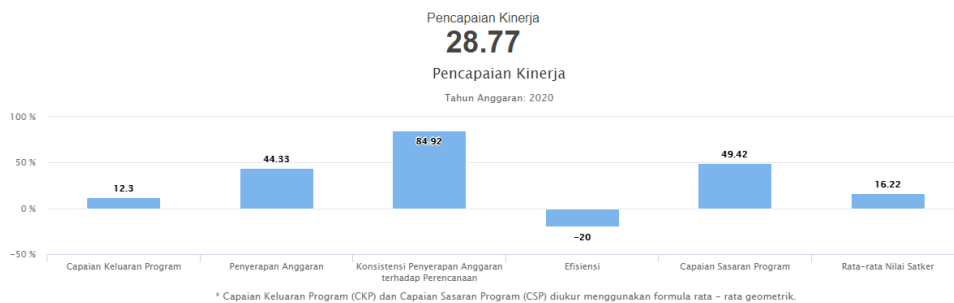
Capaian NKA pada Triwulan II Tahun 2020 disajikan pada **Tabel 64**.

Tabel 64. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2020

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IKU – 24		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL									
Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW II	2019	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2019	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2020	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, tidak ada target triwulan NKA, penghitungan adalah tahunan. Namun demikian, DJPRL melakukan upaya verifikasi pelaporan ini terhadap 69 satuan kerja lingkup DJPRL. Sampai dengan 15 Juli 2020, diperoleh capaian NKA sebagaimana disajikan pada **Gambar 17**.



Gambar 17. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2020

Nilai ini dipengaruhi adanya capaian keluaran program dimana sebagian besar capaian keluaran ini belum semuanya dapat disampaikan karena penghitungan capaian tahunan. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan ini adalah:

1. Operator baru pada satker sehingga memerlukan pendampingan khusus input pelaporan melalui SMART DJA.
2. Terdapat output program yang tidak memiliki indikator output program, yaitu:
 - a. Kawasan konservasi dan keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola secara berkelanjutan
 - b. Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan
3. Terdapat target indikator output program pada triwulan II belum sesuai dengan target terbaru pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 (Perubahan Postur Rincian APBN Tahun Anggaran 2020).
4. Terdapat target indikator sasaran program pada triwulan II belum sesuai dengan target terbaru pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 (Perubahan Postur Rincian APBN Tahun Anggaran 2020).
5. Terdapat Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) yang tidak ada target di beberapa satuan kerja, namun muncul dalam aplikasi.

Terkait dengan hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah:

4. Melakukan sosialisasi SMART DJA yang dilaksanakan pada 24 April 2020 dan pendampingan verifikasi SMART DJA pada 6-10 Juli 2020.
5. Telah menyampaikan usulan perbaikan kepada Bappenas terkait indikator output program.
6. Menyampaikan usulan perubahan target indikator output program, indikator sasaran dan IKK

3.12. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran DJPRL dialokasikan di 69 satker, yang terdiri atas 8 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekon, dan 23 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian SS dan IKU DJPRL.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, dilakukan Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pemotongan anggaran pada DJPRL sebesar Rp.299.562.440.000,00 dari pagu Rp.507.850.023.000,00 sehingga menjadi **Rp.208.287.583.000,00**. Sampai dengan Juni 2020, realisasi anggaran adalah Rp.73.326.879.000,00 (35,20%). Realisasi anggaran disajikan pada **Tabel 65**.

Tabel 65. Realisasi Anggaran DJPRL (per Juni 2020)

No.	Satker	Pagu (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
A.	SATKER PUSAT	104.638.826	37.588.997	35,92
1	DIT. PERENCANAAN RUANG LAUT	7.722.197	3.353.475	43,43
2	DIT. KONSERVASI & KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	4.503.673	1.675.122	37,19
3	DIT. PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15.174.284	2.131.272	14,05
4	DIT. JASA KELAUTAN	9.548.564	2.593.024	27,16
5	SEKRETARIAT DITJEN PRL	67.690.108	27.836.104	41,12
B.	SATKER UPT	78.298.788	30.493.143	38,94
1	LPSPL SERANG	8.895.831	3.444.907	38,72
2	BPSPL DENPASAR	8.831.811	3.206.033	36,30
3	BPSPL PONTIANAK	8.478.233	3.718.111	43,85
4	BPSPL MAKASSAR	9.041.111	3.947.514	43,66
5	LPSPL SORONG	7.713.917	2.814.380	36,48
6	LKKPN PEKANBARU	9.384.565	3.896.500	41,52
7	BPSPL PADANG	9.012.346	3.520.249	39,06
8	BKKPN KUPANG	16.940.974	5.945.450	35,10
C.	Satker Dekonsentrasi/PKP (33 Provinsi)	5.684.700	2.059.337	36,23
D.	Satker Tugas Pembantuan (23 Satker)	19.665.269	3.185.392	16,20
TOTAL		208.287.583	73.326.869	35,20

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian DJPRL pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU periode tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Secara umum pencapaian Sasaran Program (SP) dan 24 IKU Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara keseluruhan pencapaian IKU pada Triwulan II tahun 2020 sesuai dengan *kinerjaku.kkp.go.id* mendapat Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS) 103,49 (hijau = baik).
2. Capaian IKU DJPRL yang dapat diukur pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut:
 - a. Luas Kawasan Konservasi dengan realisasi 23,42 juta hektar (target 23,4 juta hektar).
 - b. 27 Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
 - c. Nilai PMPRB dengan capaian 32,99 (target 30).
 - d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL dengan realisasi 88,95% (target 87%).
 - e. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dengan realisasi 89,16% (target 70%).
 - f. Nilai PM SAKIP DJPRL dengan realisasi 86,99 (target 83,33).
 - g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL dengan realisasi 75,32% (30%).
3. Penghitungan dan pelaporan capaian IKU Produksi Garam Nasional dilakukan secara tahunan dan tidak mempunyai target triwulan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan II, terdapat produksi garam sebesar 1.092,71 ton di beberapa kabupaten, seperti: Aceh Timur (2,72 ton), Lamongan (739 ton), Pamekasan (79 ton), Sumenep (4 ton), Bima (240 ton), dan Lombok Barat (27,99 ton).
4. Pagu anggaran DJPRL tahun 2020 pasca Perpres No. 54 Tahun 2020 adalah Rp 208.287.583.000,00 dan realisasi Rp. 73.326.869.000 (35,20%).
5. Beberapa tantangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II yang menjadi perhatian, antara lain :
 - a. Pencapaian target produksi garam nasional 0,07% dari target 1,5 juta ton.
 - b. Pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang terkendala karena pandemi Covid-19.
 - c. Belum adanya metode pedoman kegiatan yang dituangkan dalam dokumen resmi, seperti: pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan kawasan

konservasi yang berkelanjutan (revisi dari E-KKP3K), pengelolaan jenis ikan, pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai.

- d. Pelaksanaan penyusunan rencana zonasi:
 - 1) Peraturan Pemerintah yang mengatur Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang tatacara penyusunan rencana zonasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat belum ditetapkan.
 - 2) Proses pengharmonisasian rancangan peraturan RZ perlu lebih cepat dan efektif supaya dapat mengimbangi kecepatan investasi.
- e. Implementasi rencana zonasi, bahwa sampai saat ini DJPRL telah menginisiasi peraturan zonasi:
 - 1) Dukungan semua aspek untuk implementasi peraturan zonasi dalam mendorong kepastian usaha
 - 2) Belum ditemukannya peraturan pemerintah tentang perizinan lokasi di perairan dan laut.
- f. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat bertambah dari pelayanan perizinan yang belum mempunyai tarif PNBP dan/atau perubahan tarif yang sudah ada.
- g. Penggunaan PNBP, bahwa sampai saat ini DJPRL telah berkontribusi pada PNBP namun belum dilakukan upaya penggunaannya. PNBP ini bersumber dari tiket/karcis masuk kawasan konservasi, izin lokasi perairan, izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, dan izin pelaksanaan reklamasi.
- h. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja DJPRL Triwulan II tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Upaya pengawalan dan percepatan pencapaian target produksi garam nasional (target 1,5 juta ton)
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- c. Percepatan penyusunan pedoman dalam dokumen resmi, seperti pengembangan wisata bahari dan BMKT, pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan (revisi E-KKP3K), pengelolaan jenis ikan, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman mangrove, dan penanaman vegetasi pantai.
- d. Koordinasi percepatan penyelesaian NSPK perencanaan dan pemanfaatan ruang laut.
- e. Pendampingan daerah dalam penyusunan peraturan pemanfaatan ruang pasca terbitnya RZWP3K
- f. Pengawalan yang baik dan intens revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif dan Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodir terutama jenis pelayanan yang

belum mempunyai tarif PNBPN dan/atau memungkinkan adanya revisi PNBPN yang sudah ada.

g. Pengusulan target dan penggunaan PNBPN.

h. Penguatan SAKIP:

- 1) Menetapkan renstra revisi tahun 2020 - 2024.
- 2) Mempublikasikan renstra revisi ke website dan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- 3) Menetapkan mekanisme penilaian reward dan punishment kinerja.
- 4) Melakukan pemantauan rencana aksi tahun 2020 setiap bulan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aryo Hanggono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edhy Prabowo**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Aryo Hanggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	100,25
2	Produksi Garam Nasional berdaya saing	2	Produksi Garam Nasional (juta ton)	1,5
3	Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan	3	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	4
		4	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
4	Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan	5	Luas kawasan konservasi (jt Ha)	23,8
		6	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	10.000.000
5	Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan	7	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6
6	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna	8	Pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	8
		9	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas)	3
7	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (kawasan)	18
8	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	11	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	13
9	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing lingkup DJPRL	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (level)	4
10	Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang terlaksana secara efektif	13	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	70
11	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	30
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Baik (88)
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	72
		17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit)	7
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1
		19	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	A (83)
		20	Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	60
		22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	82
		24	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	85

Program : Pengelolaan Ruang Laut
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 208,28 Miliar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Perencanaan Ruang Laut	7,775
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16,833
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	29,762
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	22,282
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	131,669

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Edhy Prabowo

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Aryo Hanggono